

PERANAN LEMBAGA IMIGRASI KLAS I MALANG DALAM
PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDUGA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Tinjauan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AGRI FERMENTIA NUGRAHA

NIM. 0610113004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN LEMBAGA IMIGRASI KLAS I MALANG DALAM
PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDUGA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Tinjauan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Akan Pergi Ke Luar
Negeri)**

Disetujui pada tanggal ...

Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

**Yulianti, S.H., L.LM
MH.**

NIP. 19660710 199203 2 003

Lucky Endrawati, SH.,

NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui:
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH

NIP. 196406201989031002



LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN LEMBAGA IMIGRASI KLAS I MALANG DALAM PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Tinjauan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri)

Disusun oleh:

Agri Fermentia Nugraha
NIM. 0610113004

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Yuliati, S.H., L.LM
NIP. 19660710 199203 2 003

Ketua Majelis Penguji

Yuliati, S.H., L.LM
SH.,MH
NIP. 19660710 199203 2 003

Pembimbing Pendamping

Lucky Endrawati, SH., MH
NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti,
NIP. 196406201989031002

Mengetahui:
Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MS
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Dengan terselesainya Skripsi ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

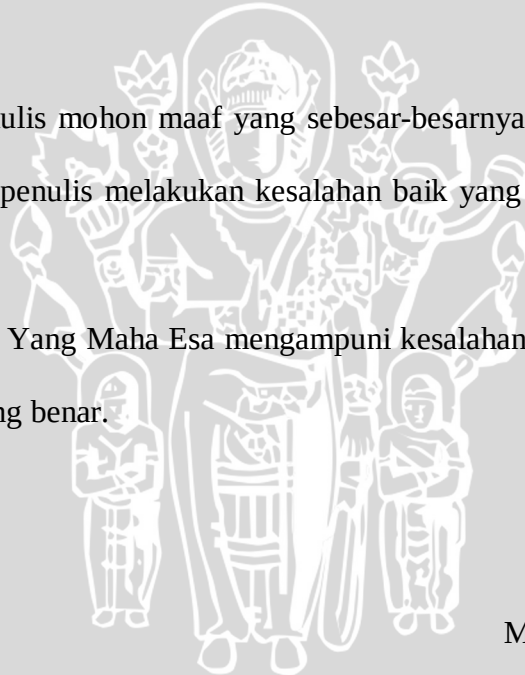
1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Yuliati, S.H., L.LM selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya, kesabaran dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
4. Ibu Lucky Endrawati, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pedamping atas bimbingannya dan kesabarannya.
5. Ibu Yayuk Sriwidayati, SE selaku Kepala Kepegawaian, Didik Heru Praseno, SH. MH selaku Kepala Seksi Status Keimigrasian, dan Bapak Sutrisno selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang telah memberikan izin kepada penulis dalam pengambilan data di Kantor Imigrasi Klas I Malang.
6. Keluarga penulis papa, mama, dan mbak Vita atas segala dukungan, motivasi, nasehat dan doa yang telah diberikan.
7. Angga, Puput, Hasta dan Vita atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Dewi, Rena, dan Haris atas dukungannya dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman futsal yang sudah memberikan penulis warna dalam menempuh pendidikan di FHUB.
10. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, Agustus
2010

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	v
Daftar Bagan dan Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Peranan	
1. Istilah Peranan	11
2. Indikator Peranan.....	12
B. Kajian Umum Tentang Imigrasi.....	13
C. Kajian Umum Tentang Penanganan.....	15
D. Kajian Umum Tentang Tindak pidana	
1. Istilah Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	21
B. Jenis Penelitian	21
C. Alasan Pemilihan Lokasi	22
D. Jensi dan Sumber Data.....	22
E. Teknik Memperoleh Data	23
F. Populasi dan Sampel.....	24
G. Teknik Analisis Data	26
H. Definisi Operasioanal	27

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Malang	29
B. Gambaran Umum Mengenai Kantor Imigrasi Klas I Malang	
1. Sejarah Berdirinya Kantor Imigrasi Klas I Malang.....	32
2. Fungsi dan Wewenang Keimigrasian	33
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Klas I Malang	34
4. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas I Malang.....	36

C. Wewenang Kantor Imigrasi Klas I Malang Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri	48
D. Bentuk Peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Keluar Negeri	52
E. Prosedur Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri.....	56
F. Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Klas I Malang Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri.....	60
G. Upaya Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Klas I Malang Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri.....	65

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

A. Bagan

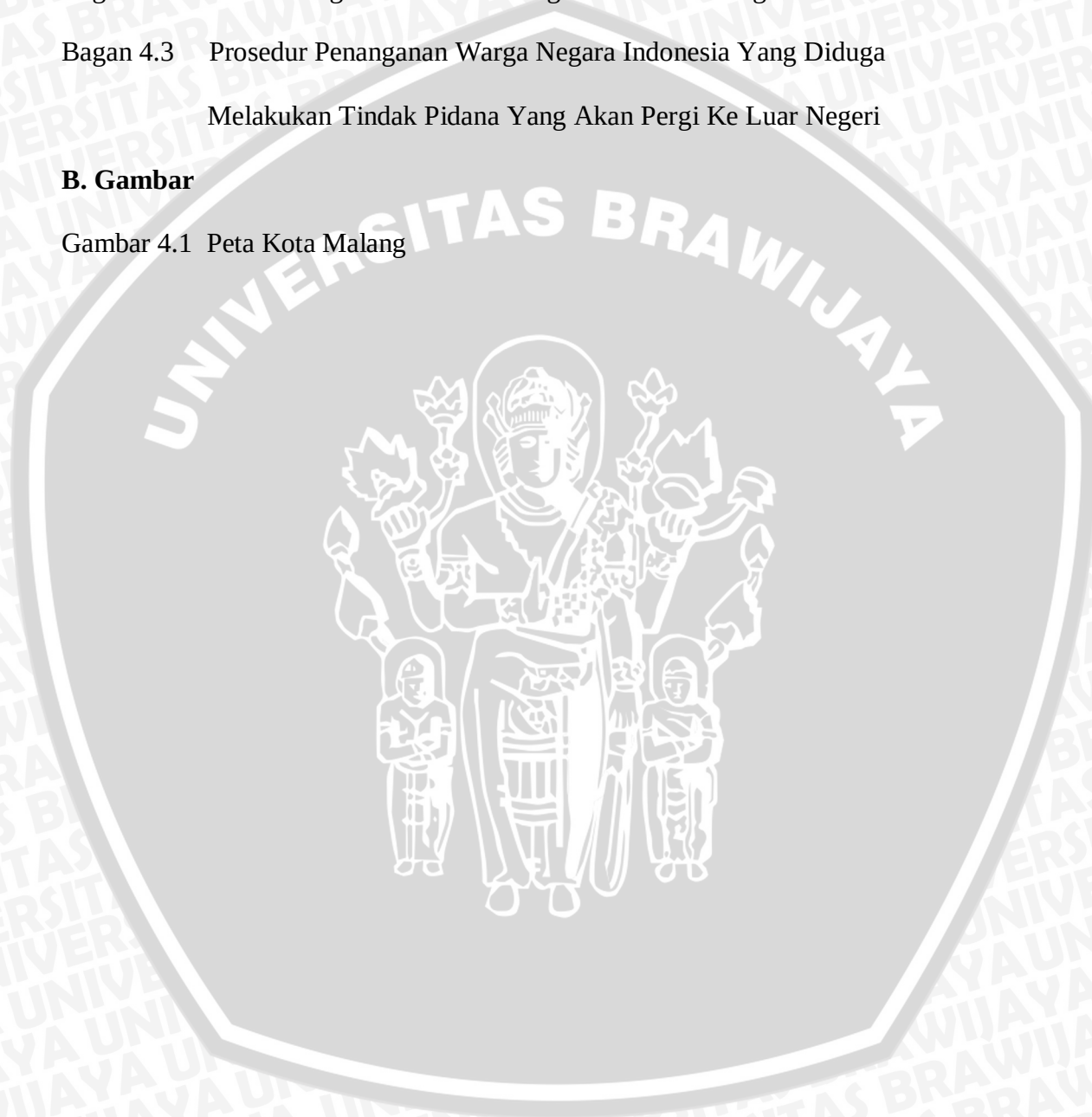
Bagan 3.1 Konsep Triangulasi Data

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas I Malang

Bagan 4.3 Prosedur Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga
Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri

B. Gambar

Gambar 4.1 Peta Kota Malang



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Penelitian Mengenai Keimigrasian
- Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Klas I Malanag
- Tabel 4.2 Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 2 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Survey dari Kantor Wilayah Jawa Timur di
Surabaya

Lampiran 5 Surat Keterangan Survey dari Kepolisian Resor Kota Malang

Lampiran 6 Surat Keterangan Survey dari Kejaksaan Negeri Malang

Lampiran 7 Surat Keterangan Survey dari Kantor Imigrasi Klas I Malang

Lampiran 8 Quesioner

Lampiran 9 Surat Keputusan Pencegahan



ABSTRAKSI

AGRI FERMENTIA NUGRAHA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, *Peranan Lembaga Imigrasi Klas I Malang Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana (Tinjauan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri)*, Yuliati, S.H., L.LM; Lucky Endrawati, SH.MH.

Penulisan skripsi ini membahas mengenai peranan Lembaga Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Hal ini dilatarbelakangi dengan perkembangan dunia yang mengakibatkan semakin meningkatnya angka tindak pidana. Dengan meningkatnya angka tindak pidana maka tidak jarang pula pelaku tindak pidana tersebut melarikan diri ke luar negeri yang bertujuan agar tidak dipidana akibat perbuatan yang dilakukannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni wewenang Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri dan bentuk peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wewenang Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri dan untuk menganalisis bentuk peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni pendekatan yang mengkaji Undang-Undang Keimigrasian dengan melihat penerapannya atau pelaksanaannya terkait dengan peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Kemudian seluruh data di analisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa wewenang Kantor imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri adalah mencegah keberangkatan orang yang diduga melakukan tindak pidana setelah mendapatkan surat permohonan dari instansi terkait. Sehingga dalam hal ini diperlukan koordinasi dengan instansi terkait agar identitas dalam surat tersebut tidak terjadi kesalahan dalam penulisan. Sedangkan bentuk peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, yakni dengan melakukan pencegahan terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri kemudian menahan sementara paspor orang tersebut agar tidak pergi ke luar negeri.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, bagi pembentuk undang-undang seharusnya memberikan kepastian hukum dengan melakukan pembaharuan prosedur dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Bagi pihak imigrasi seharusnya lebih meningkatkan sumber daya manusianya melalui pendidikan dan pelatihan. Bagi masyarakat, seharusnya ikut berpartisipasi dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

Kata Kunci: Peranan, Penanganan, Tindak Pidana, Pergi ke Luar Negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi selalu identik dengan konsep pengurangan kedaulatan sebuah negara, penghilangan batas wilayah sebuah negara, kecanggihan teknologi, penyempitan ruang dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan kepada pemikiran perdagangan bebas. Dalam pandangan Kenichi Ohmae misalnya, globalisasi bukan saja membawa ideologi yang bersifat global dalam hal ini demokrasi liberal di kalangan penduduk dunia, tetapi juga akan mengancam proses pembentukan negara bangsa, karena globalisasi pada intinya ingin mewujudkan negara tanpa batas (*borderless*). Faktanya sekarang kebanyakan orang hanya melihat bahwa globalisasi adalah dunia tanpa batas (*borderless*) dibandingkan dengan konsep lainnya. Lebih dari itu globalisasi tidak hanya bisa diartikan sampai tahap itu saja, globalisasi adalah sebuah fenomena multi dimensi yang meliputi ekonomi, politik, budaya dan ideologi.¹ Globalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia ini, khususnya bagi bangsa Indonesia, globalisasi dapat menjadi suatu peluang bagi perkembangan ilmu pengetahuan, lapangan kerja yang semakin luas, dan adanya peluang bisnis.

Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah menghadirkan suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia, yakni dengan adanya akses informasi yang semakin mudah dan cepat yang dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara.

¹ Arizka Warganegara, 2008, *Globalisasi: Pendekatan Dalam Ilmu Sosial Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sains Dan Teknologi (online)*, <http://lemlit.unila.ac.id> (26 Februari 2010)

Sehingga batas suatu negarapun menjadi seakan kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Pengaruh gejala tersebut semakin jelas terlihat ketika arus barang, jasa, modal, teknologi, komunikasi, dan bahkan perpindahan penduduk yang melintasi batas-batas antar negara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Hal ini ditandai dengan pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas antar negara, maka tidak jarang warga negara Indonesia pergi ke luar negeri.

Indonesia, merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang mencapai 225 juta jiwa, hal ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat setelah India, China, dan Amerika Serikat.² Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia maka kebutuhan hidup akan bertambah pula seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut akan sulit terpenuhi, agar kebutuhan hidup tersebut dapat terpenuhi maka tidak jarang pula warga negara Indonesia pergi ke luar negeri seperti untuk berobat, bersekolah, ataupun mencari pekerjaan di negara lain. Tahun 2007 jumlah warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri mencapai 345.196 orang, kemudian di Tahun 2008 antara bulan Januari sampai Mei jumlah warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri berjumlah 56.196 orang, sekitar 40% atau 56.196 orang dari jumlah warga negara Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat, seperti ke Malaysia dan Singapura. Tahun 2009 jumlah warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri berjumlah 1,289 juta orang.³ Dari tiga tahun terakhir itu jumlah warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri setiap tahunnya meningkat dengan cepat, hal ini merupakan dampak dari adanya globalisasi.

² *Penduduk Indonesia Bisa 270 Juta Jiwa (online)*, kompas.com (26 April 2010)

³ *Devisa Wisata ke Luar Negeri US\$ 1,2 Miliar (online)*, kontan.co.id (6 April 2010)

Warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri karena diduga melakukan tindak pidana dari Tahun 1980 sampai Tahun 2010 berjumlah 4.000 orang, hal ini terkait dengan tindak pidana korupsi.⁴ Pada Tahun 2005 sampai Tahun 2010 jumlah warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri karena melakukan tindak pidana korupsi berjumlah 30 orang.⁵ Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu mengenai kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, pegawai negeri golongan III di Ditjen Pajak yang melarikan diri ke Singapura karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, penggelapan, dan tindak pidana korupsi hal itu dikarenakan dalam rekeningnya terdapat uang senilai Rp 25 miliar.⁶ Agar kasus seperti itu tidak terjadi maka perlu adanya pencegahan terhadap orang-orang yang akan pergi ke luar negeri khususnya terkait dengan tindak pidana.

Jawa Timur, merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan 36.269.500 jiwa, hal ini menempatkan Jawa Timur pada urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banyaknya jumlah penduduk di Jawa Timur ini mengakibatkan penduduk kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencari pekerjaan. Sehingga tidak jarang penduduk Jawa Timur pergi ke luar negeri, pada Tahun 2008-2009 jumlah penduduk yang pergi ke luar negeri berjumlah 739.142 orang dan sebagian besar yang pergi ke luar negeri tersebut untuk mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Jumlah warga Jawa Timur yang bekerja sebagai TKI pada Tahun

⁴ *Pejabat PKC Yang Korup Larikan 50 Milyar Dollar AS Selama 30 Tahun (online)*, epochtimes.co.id (6 April 2010)

⁵ *Gagal Target (online)*, suaramerdeka.com (6 April 2010)

⁶ *Gayus Kabur, Sri Mulyani Tersudut (online)*, suarakarya.com (6 April 2010)

2009 sekitar 3.713 orang.⁷ Namun tidak semua warga Jawa Timur yang pergi ke luar negeri hanya untuk bekerja tetapi ada warga yang pergi ke luar negeri karena diduga melakukan tindak pidana. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dua tersangka yang berinisial MS dan HN melarikan diri ke luar negeri karena terklibat kasus korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Jawa Timur pada Tahun 2008.⁸ Dengan banyaknya warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri akan semakin menurunkan nilai devisa, hal ini dikarenakan adanya kenaikan dana yang dibelanjakan oleh turis Indonesia saat berkunjung di luar negeri.

Malang, merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur dengan jumlah penduduk sampai tahun 2008 sebesar 816.637 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Malang maka tidak jarang warga Malang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga untuk mengatasi hal tersebut, banyak warga yang pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Pada Tahun 2009 antara bulan Januari sampai April sekitar 723 orang⁹ yang pergi ke luar negeri untuk bekerja, namun tidak hanya untuk bekerja ke luar negeri saja tetapi ada warga yang pergi ke luar negeri karena terlibat dalam tindak pidana. Sehingga perlu adanya pencegahan terhadap orang-orang yang terlibat tindak pidana agar tidak pergi ke luar negeri, seperti pencegahan untuk pergi ke luar negeri yang dilakukan oleh Lembaga Imigrasi (selanjutnya disebut dengan Kantor Imigrasi)¹⁰ Klas I Malang

⁷ *Malaysia Kembali Deportasi 300 TKI ilegal Jatim (online)*, jatimprov.go.id (13 April 2010)

⁸ *Dua Tersangka Korupsi P2SEM Bangkalan Kabur Jadi TKI (online)*, jawapos.com (13 April 2010)

⁹ *Banyak TKI Tak Terdata (online)*, radarmalang.com (6 April 2010)

¹⁰ Idrus. H. A , *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1996, hal 209. Istilah lembaga secara gramatikal adalah organisasi pemerintah atau badan usaha, badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, pola perilaku manusia yang terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang sesuai.

terhadap tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Malang pada Tahun 2001 sebesar Rp. 2,1 miliar yang berinisial OS, As, dan BPU saat menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Malang.¹¹ Dengan banyaknya warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri, termasuk juga warga yang pergi ke luar negeri karena diduga melakukan tindak pidana yang bertujuan agar tidak dipidana akibat perbuatan yang dilakukannya. Maka diperlukan peran dari Kantor Imigrasi untuk mengatasinya, sebab pada dasarnya Kantor Imigrasi memiliki peran untuk menangani dan ikut serta dalam menentukan tentang status orang asing dan warga negara Indonesia yang akan keluar ataupun masuk ke wilayah Indonesia, terutama pada Kantor Imigrasi Klas I Malang.

Penelitian mengenai keimigrasian, sebelumnya pernah dilakukan oleh, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Mengenai Keimigrasian

No.	Bentuk Penelitian	Nama	Asal Universitas/ Fakultas	Judul	Substansi
1.	Skripsi	Andau Penasiputra	Universitas Brawijaya Malang/ Fakultas Hukum	Pelaksanaan Penidikan oleh Penidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian studi di Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak	Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan penidikan oleh PPNS berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dalam penanganan tindak pidana keimigrasian serta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut

¹¹ *Kejaksan Tetapkan Tiga Tersangka Baru Korupsi di Kota Malang (online)*, korantempo.com (18 April 2010)

Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian Mengenai Keimigrasian

No.	Jenis Penelitian	Nama	Asal Universitas/ Fakultas	Judul	Substansi
2.	Skripsi	Angga Surya Permana	Universitas Brawijaya Malang/ Fakultas Hukum	Pelaksanaan Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Terkait Dengan Kejahatan Keimigrasian Studi di Kantor Imigrasi Klas I Malang	Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pengaturan tindak pidana overstay dalam Undang-Undang Keimigrasian, unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana keimigrasian, dan pelaksanaan ketentuan pidana pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan kejahatan keimigrasian
3.	Skripsi	Mulyadi Yusrizal	Universitas Muhammadiyah Surakarta/ Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro	Perancangan Program Cekal Dengan Menggunakan ASP Pada Kantor Imigrasi	Skripsi ini menjelaskan mengenai cara untuk memudahkan pihak Kantor Imigrasi untuk mengetahui identitas yang masuk cekal, penundaan keberangkatan, cekal sementara serta merancang program dan <i>data base</i> cekal dengan menggunakan ASP
4.	Tesis	Ratna Wilis	Universitas Sumatera Utara Medan/ Program Studi Magister Ilmu Hukum	Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Wilayah Indonesia Studi di Wilayah Kantor Imigrasi Klas I Khusus Medan	Tesis ini menjelaskan mengenai pengaturan izin tinggal, sistem pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan
5.	Skripsi	Tri Sakti Ambarwati	Universitas Brawijaya Malang/ Fakultas Hukum	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPNS di Bidang Keimigrasian Studi di Kantor Imigrasi Klas I Malang	Skripsi menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi PPNS dalam tindak pidana keimigrasian dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala tersebut

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tema yang diangkat sebagai penelitian adalah sama yakni terkait dengan hukum keimigrasian, sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.
2. Bagaimana bentuk peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan wewenang Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.
2. Untuk menganalisis bentuk peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

- a. Bagi pembentuk undang-undang, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.
- b. Bagi akademisi, dapat menambah wacana mengenai peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Kantor Imigrasi, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara

Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka ini terdiri dari Kajian Umum Tentang Peranan, Kajian Umum Tentang Imigrasi, Kajian Umum Tentang Penanganan, dan Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian ini menjelaskan tentang Metode Pendekatan, Alasan Pengambilan Lokasi, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengambilan Data, Populasi dan Sampel, Teknik Analisis Data, dan Definisi Operasioanal Variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

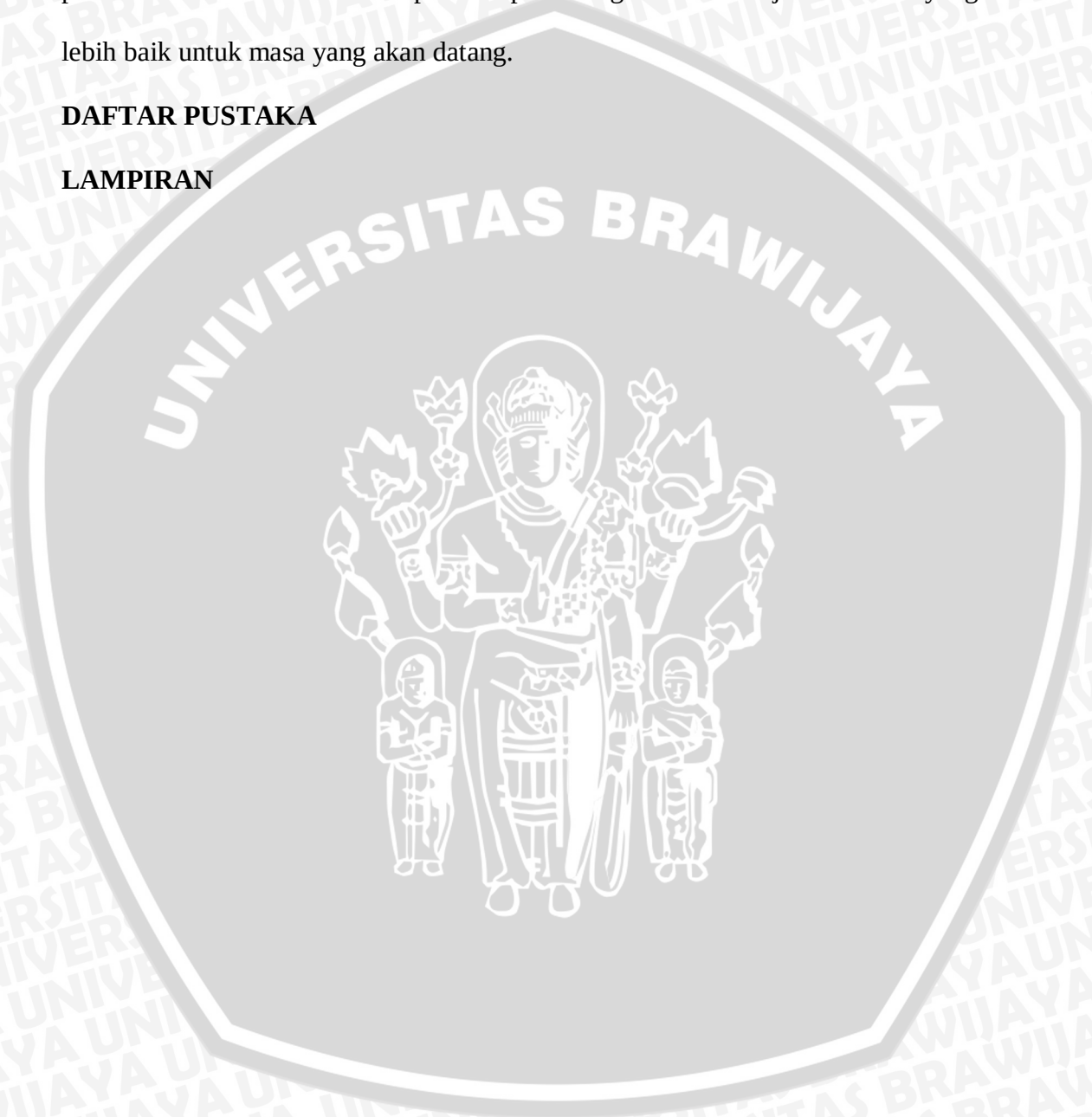
Bab Hasil dan Pembahasan ini mendeskripsikan kewenangan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam menangani warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri dan untuk menganalisis bentuk peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam menangani warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM TENTANG PERANAN

1. Istilah Peranan

Peranan adalah sesuatu yang menjadi pokok (hal yang besar pengaruhnya dalam suatu peristiwa).¹² Secara etimologi, peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.¹³ Peranan merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang pada situasi tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena itu merupakan perilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.¹⁴ Sehingga peranan sangat berperan penting dalam suatu sistem sosial baik dari dalam maupun dari luar yang sifatnya stabil.

Peranan yang melekat pada diri sendiri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada

¹² Idrus. H. A, *Op.cit.*, hal 278.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 525.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990, hal 243.

organisasi masyarakat. Peranan lebih lanjut menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yakni yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁵ Peranan sangat penting bagi kehidupan sosial sebab peranan mengatur perilaku seseorang.

2. Indikator Peranan

Pembahasan mengenai macam-macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Peranan sebaiknya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya dan harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakan. Dalam masyarakat sering dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, hal itu disebabkan dalam pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

¹⁵ Teuku Faizal Asikin, *Peran Direktorat Pajak Dalam Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Pelaku Bisnis Broker Properti (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006, hal 11.

Apabila semua orang mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.¹⁶

Dengan adanya peranan, maka kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan dapat dihindarkan sehingga suatu peranan dapat berjalan dengan baik.

B. KAJIAN UMUM TENTANG IMIGRASI

Keimigrasian di Indonesia untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950 dan Mr. Yusuf Adiwinata diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Kemudian hari tersebut diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi yang penting sesuai dengan sasanti Bhumi Pura Purna Wibawa yang berarti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa.¹⁷ Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki empat buah Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal dan

¹⁶ *Ibid.*, hal 12.

¹⁷ Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal 33.

Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Namun dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi dan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian untuk menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain. Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.¹⁸ Dengan pengembangan organisasi yang demikian itu, maka Direktorat Jenderal Imigrasi secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi imigrasi membutuhkan dukungan dari setiap orang yang ada didalamnya.

Kantor Imigrasi terdiri dari (4) empat klas, yakni Kantor Imigrasi Klas I Khusus, Kantor Imigrasi Klas I, Kantor Imigrasi Klas II, dan Kantor Imigrasi Klas III. Setiap klas tersebut berbeda-beda, kriteria dalam pemberian klas tersebut yaitu adanya perbedaan wilayah kerja dalam Kantor Imigrasi apabila wilayah kerja tersebut semakin luas maka semakin tinggi pula tingkat klasnya, kemudian mengenai warga yang membutuhkan jasa keimigrasian apabila warga yang membutuhkan jasa keimigrasian itu sangat banyak maka tingkat klasnya pun berbeda, jumlah karyawan keimigrasian juga mempengaruhi semakin banyak jumlah karyawan keimigrasian maka tingkat klasnya pun berbeda, dan jumlah

¹⁸ Direktorat Jenderal Imigrasi (online), www.imigrasi.go.id (1 Mei 2010)

penduduk dalam wilayah kerja tersebut semakin banyak jumlah penduduk maka semakin tinggi pula klas imigrasi tersebut.

C. KAJIAN UMUM TENTANG PENANGANAN

Istilah “penanganan” secara gramatikal berasal dari kata “tangan” yang berarti anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ujung jari, sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan, dan juga bisa berarti kekuasaan, pengaruh, perintah. Setelah diberi imbuhan pe- dan -an kata “tangan” berubah menjadi kata “penanganan” yang berarti proses, cara, perbuatan menangani (mengerjakan).¹⁹ Sedangkan secara yuridis, penanganan adalah cara yang digunakan atau ditempuh oleh seseorang atau badan atau kelompok agar suatu permasalahan hukum yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

D. KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Istilah Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur, yaitu dilakukan oleh seseorang, mengandung unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, dan diancam pidana oleh undang-undang.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandaanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana,

¹⁹ Idrus. H. A, *Op.cit.*, hal 373.

dan perbuatan yang dapat dihukum.²⁰ Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melanggar hukum.

Istilah peristiwa pidana dapat dijumpai dalam pasal 14 (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan hukum yang berlaku...”

Istilah demikian juga digunakan oleh Utrecht dalam bukunya *Seri Kuliah Hukum Pidana*.

Istilah perbuatan pidana, ditemukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kesatuan Acara Pengadilan Sipil. Pasal 5 (3b) Undang-Undang itu berbunyi:

“... dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman ...”

Istilah perbuatan pidana juga digunakan oleh Prof. Moelyatno dalam pidato dies natalis VI Universitas Gajah Mada dengan judul *“Perbuatan Pidana dan Pertanggung-Jawab dalam Hukum Pidana”*.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana serta ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan

²⁰ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, hal 21.

ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tersebut terdapat hubungan yang erat.²¹ Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya, keduanya menimbulkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur perbuatan pidana, yakni adanya perbuatan atau kelakuan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, , unsur yang melawan hukum yang obyektif, dan unsur melawan hukum yang subyektif.²² Tindak pidana merupakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan diancam oleh undang-undang.

Istilah pelanggaran pidana, digunakan oleh Mr. H. Tirtaamidjaja, dalam bukunya “*Pokok-Pokok Hukum Pidana*” tahun 1955.

Diantara berbagai istilah tersebut yang dewasa ini telah memasyarakat dan populer adalah istilah tindak pidana. Istilah ini telah banyak digunakan dalam perundang-undangan Indonesia antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut: “*Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana*”. Definisi Wirjono ini jelas meliputi perbuatan dan pelaku.

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 59.

²² *Ibid.*, hal 64.

Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban. Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam:²³

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

2. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut para ahli²⁴, dalam aliran monistis memandang

²³ Ahmad Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2006, hal 44.

²⁴ Masruchin Rubai, *Op.cit.*, hal 22. Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok aliran monistis adalah Simon dan E. Mezger yang berpendapat bahwa rumusan unsur-unsur tindak pidana, yaitu merupakan perbuatan manusia (positif atau negatif), diancam dengan pidana, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Sedangkan sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok aliran dualistis adalah H. B. Vos, W. P. J. Pompe, dan Prof. Moeljatno yang berpendapat bahwa rumusan unsur-unsur tindak pidana, yaitu merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, dan mempunyai sifat melawan hukum. Rumusan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh kelompok aliran monistis ini berbeda dengan rumusan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh kelompok aliran dualistis. Yang menjadi perbedaannya adalah rumusan unsur-unsur yang dikemukakan oleh aliran monistis ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Sedangkan aliran dualistis bahwa rumusan unsur-unsur tindak pidana hanyalah unsur-unsur yang melekat pada perbuatan yang dapat dipidana (*criminal act*). Pandangan aliran dualistis lebih tepat digunakan dalam merumuskan tindak pidana sebab untuk menjatuhkan pidana selain adanya tindak pidana diperlukan juga orang yang dapat dipidana. Sehingga orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan pada dirinya dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Kemudian

bahwa semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Sedangkan dalam aliran dualistis memandang bahwa tidak semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*);²⁵
2. Didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);²⁶
3. Didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana dibedakan antara tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commisionis per omissionem commisa*;²⁷
4. Didasarkan pada sikap batin petindak dibedakan antara tindak pidana *dolus* dan tindak pidana tidak dengan *culpa*;²⁸

mengenai sifat melawan hukum dan kesalahan itu merupakan syarat pemidanaan bukan termasuk dalam unsur-unsur rumusan tindak pidana.

²⁵ *Ibid*, hal 26. Kejahatan bersifat *recht delict*, bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana atau tidak dalam suatu undang-undang. Sedangkan pelanggaran bersifat *wet delict*, maksudnya suatu perbuatan itu dipandang sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang mengatur pelanggaran itu sebagai suatu tindak pidana.

²⁶ *Ibid*, hal 27. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, contohnya Pasal 362 KUHP (pencurian). Sedangkan tindak pidana materil dititikberatkan kepada akibat yang dilarang, tindak pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul, contohnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

²⁷ *Ibid*. Tindak pidana *commisionis* adalah tindak berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, contohnya pencurian. Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, misalnya tidak menghadap saksi di muka pengadilan (Pasal 224 KUHP). Tindak pidana *commisionis per omissionem commisa* adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu, misalnya seorang ibu bermaksud membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu.

²⁸ *Ibid*, hal 28. Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Sedangkan tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan, contohnya Pasal 359 KUHP.

5. Didasarkan pada dasar penuntutan, dibedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.²⁹
6. Didasarkan pada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama dibedakan antara tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana ringan.³⁰



²⁹ *Ibid.* Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Dalam tindak pidana aduan ini dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, contohnya Pasal 284 KUHP (perzinahan). Kemudian tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena berhubungan khusus antara penindak dengan korban, contohnya Pasal 367 KUHP (pencurian di kalangan keluarga). Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

³⁰ *Ibid.* Tindak pidana sederhana ini disebut juga dengan tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana di samping unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat, misalnya pencurian yang dirumuskan pada Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur yang disebut pada Pasal 363 KUHP. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang di samping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah dengan unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan, misalnya pencurian yang dirumuskan dalam pasal 364 KUHP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris³¹ yaitu suatu pendekatan yang mengkaji Undang-Undang Keimigrasian dengan melihat penerapannya atau pelaksanaannya terkait dengan peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

B. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif³² yakni penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara natural (alamiah) dalam keadaan-keadaan yang terjadi secara alamiah. Sehingga dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti akan mendapatkan data yang deskriptif baik itu berupa ucapan maupun tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang tersebut

³¹ *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Pencabulan (online)*, www.skripsihukum.com (24 Juli 2010). Metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang lebih menekankan pada aspek-aspek hukum yang ada. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang berpola. Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwa metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. *Dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan yuridis empiris ialah metode pendekatan yang menekankan pada aspek-aspek hukum yang ada dalam suatu sistem kehidupan yang berpola dimana data-data penelitian, diperoleh secara langsung dari masyarakat.*

³² Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, UM Press, Malang, 2005, hal 6. Metode kualitatif disebut juga dengan istilah *qualitative methods*. Data penelitian kualitatif seringkali berupa kata-kata dan tindakan-tindakan orang, dan karena itu diperlukan metode yang memungkinkan peneliti untuk menangkap bahasa dan perilaku. Cara yang berguna untuk mengumpulkan bentuk-bentuk data adalah observasi, wawancara mendalam, wawancara kelompok, dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan. *Metode kualitatif ini dipilih karena metode ini memperlihatkan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden dan oleh karena metode kualitatif mempermudah peneliti untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan pola-pola nilai yang mungkin dihadapi.*

terkait dengan penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Klas I Malang karena wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang³³ merupakan kantor yang berwenang untuk mengurus izin administrasi bagi masyarakat yang hendak ke luar negeri. Kantor Imigrasi Klas I Malang juga berwenang menangani warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Data yang ada pada tahun 2008 antara bulan Oktober sampai bulan Desember telah terjadi penanganan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri sebanyak 42 kasus.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan *quesioner* kepada responden mengenai penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi keluar negeri. Data primer ini merupakan sampel yang dipilih dari anggota populasi yang mengetahui permasalahan dari penelitian ini dan memberikan informasi tentang permasalahan yang dibahas.

³³ Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Se-Jawa Timur (online), www.jatimprov.go.id, (10 Juli 2010). Wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang yaitu Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kota Administratif Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, pendapat sarjana, artikel, buku teks, kamus hukum, *website*, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan keimigrasian, khususnya mengenai peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Data primer

A. *Questioner*

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara menyusun beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada responden. *Questioner* ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara tertulis dari responden mengenai permasalahan penelitian yakni peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

B. Wawancara

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mencari informasi atau pendapat tentang suatu masalah yang sedang diteliti yakni mengenai penanganan warga negara Indonesia yang diduga

melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Pengumpulan data ini menggunakan wawancara semi terstruktur³⁴ yang berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang sesuai yang dengan masalah penelitian. Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data primer yang berupa *quesioner*, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan obyektif.

2. Data Sekunder

A. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan diperoleh dengan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan catatan-catatan, memeriksa, membaca, mencatat, melalui *website*, studi pustaka, literatur-literatur yang berhubungan dengan peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

F. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian. Dalam penelitian ini obyeknya adalah pegawai negeri sipil Kantor Imigrasi Klas I Malang dan pegawai negeri sipil Kantor Kejaksaan Negeri Malang yang

³⁴ *Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data (online)*, www.infoskripsi.com (15 April 2010). Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang fleksibel atau wawancara yang tidak harus sesuai dengan tata cara yang ada, dimana petunjuk wawancara atau pertanyaan akan dikembangkan di lapangan yang memungkinkan pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disesuaikan berdasarkan isi dan situasi kepada orang yang diwawancarai, namun begitu pedoman wawancara tetap membantu untuk berfokus pada topik penelitian.

mengetahui permasalahan mengenai penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

Sampel dari penelitian ini adalah responden yang dipilih secara *purposive sampling*³⁵ dari anggota populasi yang mengetahui permasalahan dari penelitian ini, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Seksi Status Keimigrasian, dan Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian.

Kepala Kejaksaan Negeri Malang dipilih sebagai sampel karena mempunyai wewenang untuk melarang orang-orang tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia akibat keterlibatannya dalam perkara pidana.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dipilih sebagai sampel karena mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang akan bepergian keluar negeri. Kepala Seksi Status Keimigrasian dipilih sebagai sampel karena mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan status keimigrasian serta melaksanakan penelaahan dan penilaian tentang status keimigrasian.

Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian dipilih sebagai sampel karena sebagai pelaksana tugas dalam bidang pengawasan keimigrasian termasuk dalam penanganan warga negara Indonesia yang akan pergi ke luar negeri, khususnya warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁵ Rulam Ahmadi, *Op.cit.* Sampel pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

Penelitian ini juga menggunakan *key informant*³⁶ sebagai sampel dalam penelitian yaitu Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian yang merupakan pegawai teknis keimigrasian yang bidang tugasnya menyangkut informasi dan sarana komunikasi kemigrasian yang mengetahui permasalahan dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

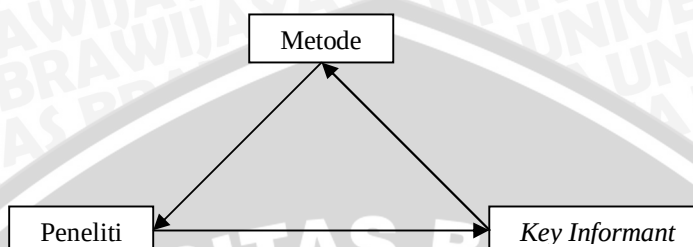
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menjelaskan fakta yang ada mengenai peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menganalisa keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian dipelajari dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dengan menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Fakta tersebut dianalisa dengan teknik triangulasi³⁷

³⁶ Landasan Konseptual Penelitian Kualitatif Naturalistik (online), lemlit.uny.ac.id (14 April 2010). *Key informant* digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang tepat dan sesuai dengan keperluan penelitian, sehingga keberhasilannya dipengaruhi oleh pemilihan orang-orang yang benar-benar memiliki informasi. *Key informant*, identik dengan *gate keepers* atau juga sering disebut dengan orang kunci yakni para pimpinan baik pimpinan formal maupun pimpinan non-formal. Tujuan pemilihan *key informant* adalah agar peneliti dapat memperoleh kemudahan dalam mencari data, mengakses objek-objek tertentu yang juga berhubungan dengan responden. Ada 3 (tiga) faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan *key informant*, yaitu menggunakan jasa atau dengan mencari keterangan dari orang yang berwenang baik secara formal maupun secara informal, menggunakan teknik wawancara sebagai langkah awal penelitian, dan melakukan observasi terbatas dengan fokus pertanyaan siapakah orang-orang yang menduduki jabatan pimpinan dalam struktur organisasi masyarakat. Karakteristik *key informant* dalam penelitian ini adalah *key informant* yang memahami benar mengenai budaya di tempat itu, *key informant* yang menyaksikan kejadian-kejadian penting di sana, *key informant* yang terlibat dengan kegiatan rutin di tempat itu, *key informant* yang bias meluangkan waktu dengan peneliti dan *key informant* yang bukan sekadar orang baru di sana.

³⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal 36. Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang

yang menggunakan data dari *key informant* untuk memastikan ketepatan data penelitian sehingga data penelitian menjadi data yang obyektif.

Bagan 3.1
Konsep Triangulasi Data



Sumber: Handout Metodologi Penelitian Kualitatif, Koentjoro, Data Sekunder.

H. Definisi Operasional

- a. Peranan adalah kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.
- b. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia
- c. Wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan ruang udara yang ada di atasnya.

sama dalam suatu penelitian atas gejala social, triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Triangulasi dibagi menjadi (4) empat tipe, yakni: triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan data yang lain yang sesuai di luar data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh, triangulasi peneliti yaitu teknik pemeriksaan data dengan menggunakan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian, triangulasi teori yaitu teknik pemeriksaan data dengan menggunakan sejumlah perspektif dalam menafsirkan suatu data, dan triangulasi teknik metodologis yaitu teknik pemeriksaan data dengan menggunakan sejumlah teknik dalam penelitian.

- d. Penanganan adalah cara yang dilakukan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam menangani warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.
- e. Upaya adalah usaha yang dilakukan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri agar dapat berjalan dengan baik.
- f. Kendala adalah segala sesuatu yang membuat penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri tidak berjalan dengan baik.
- g. Warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana dan yang akan pergi keluar negeri.
- h. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yaitu dilakukan oleh orang, mengandung unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana oleh undang-undang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Malang

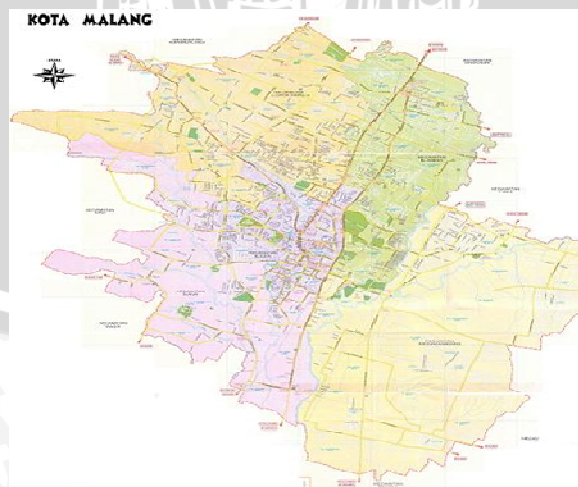
Secara geografis, Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, dimana daerah terendah terletak di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang dan daerah tertinggi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru.³⁸ Kota Malang merupakan daerah yang berkembang dan mempunyai banyak potensi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan ekonomi. Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06°-112,07° Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah yakni sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Bagian barat dari Kota Malang merupakan kompleks yang mempunyai pemandangan yang indah ke arah pegunungan. Oleh karena itu konsepsi ini terlihat pula pada perencanaan daerah kolam renang yang memperlihatkan keindahan panorama pegunungan. Selain kawasan bagian barat Kota Malang,

³⁸ *Geografis Malang (online)*, www.pemkot-malang.go.id (1 Mei 2010)

perencanaan taman sebagai sarana rekreasi dan bersantai juga meliputi daerah aliran Sungai Brantas (DAS Brantas). Dalam sejarah tercatat bahwa pada awalnya bentuk Kota Malang dibatasi oleh aliran Sungai Brantas. Jadi fungsi dari sungai adalah sebagai batas suatu daerah. Pada perencanaan selanjutnya di tahun 1930-an, oleh Karsten sungai dimasukkan di dalam bagian perencanaan perkembangan kota. Inilah konsepsi awal yang kelak akan berlanjut dengan penggunaan DAS Brantas sebagai taman kota yang dapat dinikmati oleh segenap penduduk kota.

Kota Malang memiliki luas wilayah 110.06 km², merupakan salah satu kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Surabaya. Jumlah penduduk sampai tahun 2008 sebesar 816.637 jiwa. Secara administratif pemerintahan, Kota Malang dibagi menjadi lima wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang. Bidang-bidang usaha yang ada di Kota Malang mampu memberikan pemasukan daerah dan peningkatan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan daerah Malang dan sekitarnya. Seperti gambar di bawah ini.



Sumber: www.pemkot-malang.go.id, Data Sekunder, tidak diolah, 2010

Gambar 4.1 Peta Kota Malang

Malang merupakan salah satu kota kolonial peninggalan Belanda yang direncanakan oleh Thomas Karsten. Sebagai seorang arsitek dan ahli tata kota, maka tidak heran bila kota yang pernah ditanganinya mempunyai keindahan tersendiri. Hal ini terwujud dalam Kota Malang, Kota Malang terkenal sebagai kota peristirahatan yang sejuk terletak di daerah dengan iklim yang dingin. Namun pada perkembangannya yang tidak memperhatikan sejarah kota, maka lambat laun sebutan sebagai kota indah dirasakan tidak sesuai lagi. Ada beberapa daerah di Kota Malang tempo dahulu yang turut memberikan sumbangan bagi terwujudnya sebuah kota yang ideal dengan berbagai pemandangan yang bagus, salah satunya adalah adanya taman-taman di dalam kota.

Salah satu kawasan kota yang digunakan sebagai ruang terbuka publik yang sekarang tidak lagi dijumpai adalah arena pacuan kuda. Arena ini terletak dibagian barat dari Kota Malang. Dibatasi oleh perumahan untuk kalangan menengah ke atas dengan pemandangan bebas ke arah gunung Kawi di belakangnya. Daerah ini mempunyai jalan utama yang terkenal kemudian dengan Jalan Besar Ijen. Saat ini arena pacuan kuda ini tidak terlihat sama sekali dan digantikan oleh perumahan dan sarana pendidikan. Arena ini sangat luas dan dibatasi oleh tiga jalan utama yaitu Jalan Besar Ijen, Jalan Pahlawan Trip dan Jalan Jakarta. Selain kegiatan berkuda arena ini juga pernah digunakan oleh para pandu (pramuka) untuk persiapan mengikuti Jambore Dunia di tahun 30-an. Mengingat tempatnya yang berada di kawasan perumahan elite tentu ini merupakan fasilitas yang disediakan hanya bagi orang-orang Belanda yang berdiam di Kota Malang sebagai salah satu dari sekian banyak hiburan yang dapat dinikmati.

Kawasan yang baru direncanakan daerah kawasan ini terkenal dengan daerah gunung-gunung Bergenbuurt disesuaikan dengan rencana perkembangan kota dengan panduan poros Timur dan Barat. Sebagai salah satu kawasan di bagian barat Kota Malang yang diperuntukkan bagi golongan penduduk menengah keatas dilengkapi dengan taman-taman dan ruang terbuka lainnya seperti taman olahraga yang terletak di Jalan Semeru. Taman olahraga ini kemudian dikenal dengan Stadion Gajayana. Pada awalnya di Tahun 1920-1930 dirancang dengan berbagai fasilitas antara lain sebuah stadion, lapangan *hocky*, lapangan sepak bola dua buah, sembilan lapangan tenis, *club house* dan kolam renang.

B. Gambaran Umum Mengenai Kantor Imigrasi Klas I Malang

1. Sejarah Berdirinya Kantor Imigrasi Klas I Malang

Kantor Imigrasi Klas I Malang berdiri pada tanggal 26 Maret 1962 yang terletak di Jalan Bandung No.28 Malang yang pada saat itu merupakan rumah pribadi Kepala Kantor yang menjabat saat itu yaitu Bapak R. Sujono. Kemudian sejak Tahun 1982 Kantor Imigrasi menempati bangunan serta gedung baru di Jalan Panji Suroso No.4 Malang dan telah mengalami penambahan dan perubahan secara fisik sampai sekarang. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk jasa permohonan imigrasi Tahun 1992 telah dibangun Pos Imigrasi di Probolinggo diatas sewa dari administrasi pelayanan dan perluasan gedung Kantor hingga sekarang.

Perubahan Kantor Imigrasi Klas II Malang menjadi Kantor Imigrasi Klas I Malang, berdasarkan Surat Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: M-12.PR.07.04 Tahun 2007 tentang Peningkatan Klas Kantor Imigrasi Kota Malang dari Klas II menjadi Klas I. Kepala Kantor Imigrasi Klas I dilantik pada tanggal 28 Maret 2008 diikuti dengan serah terima jabatan Kepala Kantor dan pelantikan Pejabat Struktural dibawahnya tanggal 4 April 2008.

2. Fungsi dan Wewenang Keimigrasian

Kantor Imigrasi memiliki fungsi yakni pertama sebagai penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian. Kedua sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga sebagai perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.

Fungsi dan peranan keimigrasian pada dasarnya bersifat universal yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan negara yang telah ditetapkan/ digariskan oleh pemerintahannya dan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok dan fungsi keimigrasian secara implementatif pada dasarnya mencakup tiga aspek, yaitu aspek kedaulatan negara, aspek pengamanan negara, dan aspek citra bangsa. Sehingga menempatkan jajaran imigrasi pada posisi yang strategis baik di tingkat

nasional, regional maupun internasional seiring dengan makin berkembangnya *issue global* di bidang *transnational organized crime*.

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Klas I Malang

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Bagian	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (Orang)
1.	Kepala Kantor Kepala Imigrasi Klas I Malang	1
2.	Subbagian Tata Usaha	
	1) Kepala Subbagian Tata Usaha	1
	2) Urusan Kepegawaian	2
	3) Urusan Keuangan	5
	4) Urusan Umum	3
3.	Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian	
	1) Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian	1
	2) Subseksi Informasi	3
	3) Subseksi Komunikasi	4
4.	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	
	1) Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	1
	2) Subseksi Lintas Batas	7
	3) Subseksi Perijinan Keimigrasian	5
5.	Seksi Status Keimigrasian	
	1) Kepala Seksi Status Keimigrasian	1
	2) Subseksi Penentuan Status Keimigrasian	3
	3) Subseksi Penelaahan Keimigrasian	4
6.	Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	
	1) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	1
	2) Subseksi Pengawasan Keimigrasian	3
	3) Subseksi Penindakan Keimigrasian	2
Jumlah		47

Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Sekunder, diolah, 2010.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Klas I Malang berjumlah (47) empat puluh tujuh orang. Terdiri dari (1) satu orang Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Kantor Imigrasi dibantu oleh pejabat struktural di bawahnya, yakni Subbagian Tata Usaha di mana jumlah pegawai negeri sipil di Subbagian Tata Usaha berjumlah (11)

sebelas orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Subbagian Tata Usaha. Dimana Subbagian Tata Usaha ini dibagi lagi menjadi (3) tiga bagian, yaitu Urusan Kepegawaian dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (2) orang, Urusan Keuangan dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (5) lima orang, dan Urusan Umum dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (3) orang.

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Kemigrasian dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Kemigrasian. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Kemigrasian ini dibagi lagi menjadi (2) orang, yaitu Subseksi Informasi dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (3) tiga orang dan Subseksi Komunikasi dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (4) empat orang.

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian Seksi Lalu Lintas Keimigrasian berjumlah (13) tiga belas orang yang terdiri dari terdiri 1 orang Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. Dalam Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dibagi lagi menjadi (2) dua bagian, yaitu Subseksi Lintas Batas dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (7) tujuh orang dan Subseksi Perijinan dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (5) lima orang.

Seksi Status Keimigrasian jumlah pegawai negeri sipil di Seksi Status Keimigrasian ini berjumlah (8) delapan orang yang terdiri (1) satu orang Kepala Seksi Status Keimigrasian Dalam Seksi Status Keimigrasian dibagi menjadi (2) bagian, yaitu Subseksi Penentuan Status Keimigrasian dimana jumlah pegawai

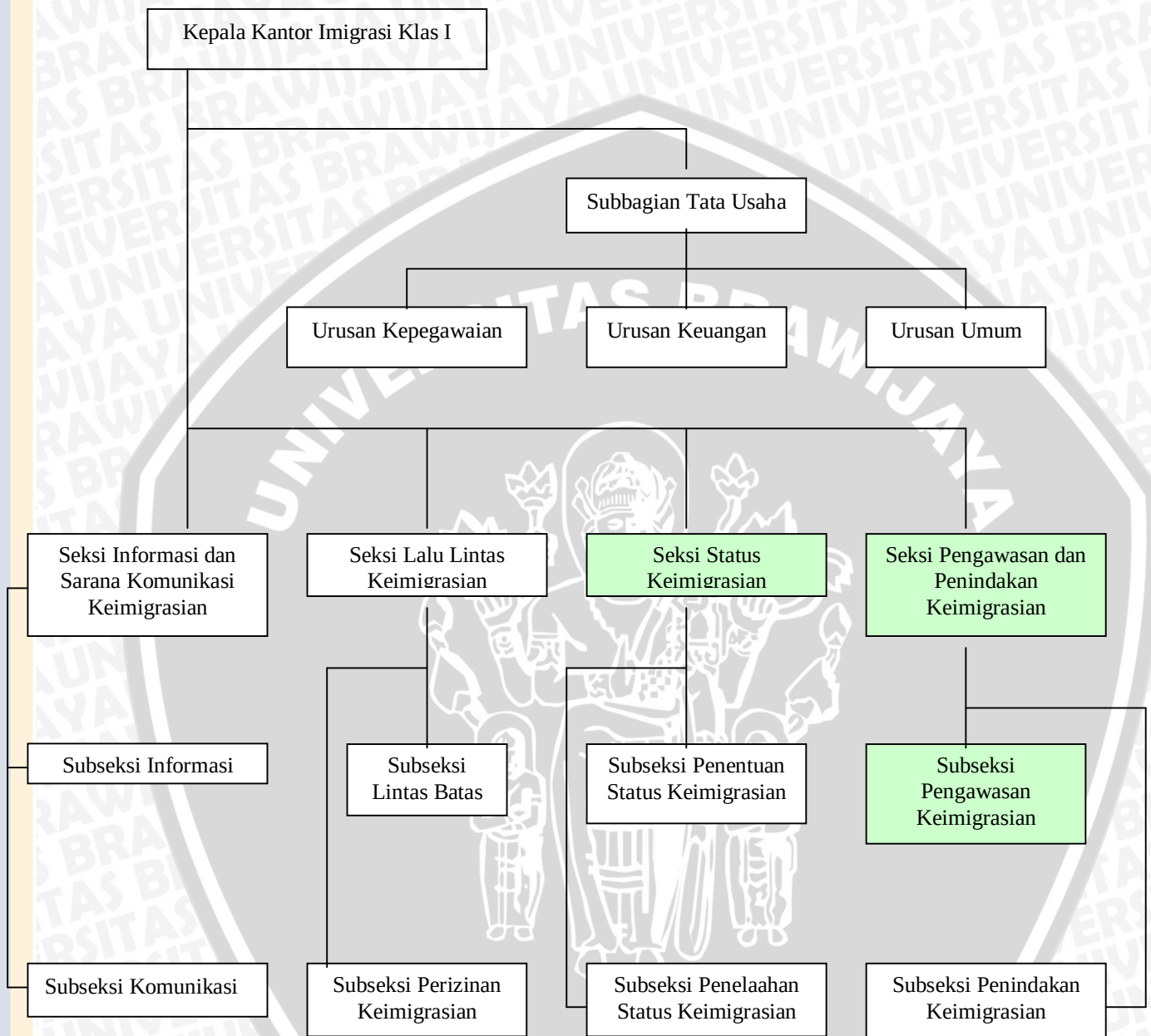
negeri sipil di bagian ini berjumlah (3) tiga orang dan Subseksi Penelaahan Status Keimigrasian dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (4) empat orang.

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dimana jumlah pegawai negeri sipil di Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berjumlah (6) enam orang yang terdiri dari (1) satu orang Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Di dalam Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dibagi menjadi (2) dua bagian, yaitu Subseksi Pengawasan Keimigrasian dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (3) tiga orang dan Subseksi Penindakan Keimigrasian dimana jumlah pegawai negeri sipil di bagian ini berjumlah (2) orang.

4. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas I Malang



Bagan 4.2
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas I Malang



Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Sekunder, diolah, 2010.

Keterangan:

- Tabel yang berwarna dipilih sebagai sampel.

Kantor Imigrasi Klas I Malang terletak di Jalan Panji Suroso no. 4 Malang Kantor Imigrasi Klas I Malang ini dipimpin oleh seorang administrator atau juga dapat disebut Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang dibantu oleh pejabat struktural di bawahnya, yaitu pertama Subbagian Tata Usaha, dimana Kepala Subbagian Tata Usaha yang sekarang ini dijabat oleh Samsuhadi, SH. Dalam Subbagian Tata Usaha ini dibagi menjadi (3) tiga bagian, yakni Urusan Kepegawaian, dimana Kepala Urusan Kepegawaian yang sekarang ini dijabat oleh Yayuk Sriwidayati, SE. Urusan Keuangan, dimana Kepala Urusan Keuangan yang sekarang ini dijabat oleh Purwanto, SE. Urusan Umum, dimana Kepala Urusan Umum yang sekarang ini dijabat oleh Drs. Kushartono.

Kedua, Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, dimana Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian yang sekarang ini dijabat oleh I Made Sudarta, S.Sos. Dalam Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian ini dibagi menjadi (2) dua, yakni Subseksi Informasi Keimigrasian, dimana Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian yang sekarang ini dijabat oleh Untung Sukma W, SH. Subseksi Komunikasi Keimigrasian, dimana Kepala Subseksi Komunikasi Keimigrasian yang sekarang ini dijabat oleh Astarini.

Ketiga, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, dimana Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian yang sekarang saat ini dijabat oleh Mangara B. Siregar, SH. Dalam Seksi Lalu Lintas Keimigrasian ini dibagi menjadi (2) dua, yakni Subseksi Lintas Batas, dimana Kepala Subseksi Lintas Batas yang sekarang ini dijabat oleh Teguh

Malyadi. Subseksi Perizinan, dimana Kepala Subseksi Perizinan yang sekarang ini dijabat oleh Alwin Samosir, SH.

Keempat, Seksi Status Keimigrasian, dimana Kepala Seksi Status Keimigrasian yang sekarang saat ini dijabat oleh Didik Heru Praseno, SH. MH. Dalam Seksi Status Keimigrasian dibagi menjadi (2) dua, yakni Subseksi Status Penentuan Keimigrasian, dimana Kepala Subseksi Status Keimigrasian yang sekarang ini dijabat oleh Agus Ruhadi, SH. Subseksi Penelaahan Status Keimigrasian, dimana Kepala Subseksi Penelaahan Status Keimigrasian yang sekarang ini dijabat oleh Saiful Bahtiar.

Kelima, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, dimana Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang sekarang ini dijabat oleh Sutrisno. Dalam Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian ini dibagi menjadi (2) dua, yakni Subseksi Pengawasan Keimigrasian, dimana Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian yang sekarang ini dijabat oleh Ferizal, S.Sos. Subseksi Penindakan Keimigrasian, dimana Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian yang sekarang ini dijabat oleh Mongin, SH.

Tabel 4.2
Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Kepala Kantor Imigrasi Klas I	1) Melaksanakan pengumpulan data keimigrasian berdasarkan laporan untuk memudahkan penelaahan. 2) Melakukan evaluasi data keimigrasian untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam penyelidikan keimigrasian. 3) Melakukan penyebaran informasi keimigrasian untuk kepentingan penyelidikan keimigrasian. 4) Melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian. 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan terhadap setiap berkas permohonan dokumen ke luar negeri bagi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing serta perpanjangannya. 6) Mengkoordinasikan pemberian ijin berangkat dan kembali untuk

Lanjutan Tabel 4.2 Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di daerah kerjanya. 7) Mengkoordinasikan pemberian fasilitas dokumen perjalanan dan izin berangkat untuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka pengiriman tenaga kerja Indonesia. 8) Mengkoordinasikan pemberian ijin tinggal dipensi fasilitas keimigrasian bagi anak buah kapal atau tenaga ahli warga negara asing pada kapal yang beroperasi di laut termasuk yurisdiksi nasional di daerah kerjanya. 9) Mengkoordinasikan pemberian ijin masuk bagi warga negara asing dalam keadaan darurat, mengkoordinasikan tugas keimigrasian dalam hal pelayanan ibadah haji. 10) Mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap pelintas batas yang keluar Indonesia maupun yang masuk Indonesia maupun yang masuk ke Indonesia, melakukan pemberian Olah dan Alih Status Keimigrasian terhadap warga negara asing pendatang baru maupun warga negara asing pemukim di wilayah kerjanya. 11) Melakukan penelaahan kewarganegaraan asing pemukim maupun terhadap warga nagara Indonesia turunan asing yang memegang bukti kewarganegaraan untuk menentukan status keimigrasian. 12) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai persiapan pelaksanaan penempatan dan pengendalian terhadap warga negara asing pendatang baru yang mempunyai keahlian untuk melakukan Alih Status Izin Tinggal. 13) Melaksanakan pemberian ijin pengendalian serta pendayagunaan bagi warga negara asing pemukim maupun pendatang baru, melakukan pencabutan dokumen keimigrasian warga negara asing yang telah menjadi warga negara Indonesia. 14) Melakukan pemberian permononan dokumen keimigrasian ijin tinggal bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di daerah kerjanya. 15) Menerima berkas-berkas keimigrasian dari seksi lain di lingkungan kerja Kantor Imigrasi Klas I baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk dijadikan bahan penelusuran. 16) Melakukan pendataan keimigrasian dengan cacah jiwa terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I. 17) Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kebenaran surat identitas diri; status sipil; dan mencocokkan dengan daftar cekal atas setiap permohonan ijin keimigrasian oleh warga negara asing di wilayah kerjanya, mengkoordinasikan pengawasan di bidang perijinan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I. 18) Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas penyidikan keimigrasian, mengkoordinasikan karantina bagi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan prosedur dalam rangka pengambilan keputusan. 19) Mengkoordinasikan pelaksanaan deportasi bagi warga negara asing di wilayah kerjanya karena tidak memiliki dokumen keimigrasian.

Lanjutan Tabel 4.2 Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Jabatan	Uraian Tugas
2.	Subbagian Tata Usaha	1) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dalam rangka pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, peningkatan disiplin, cuti pegawai serta pelantikan bagi pejabat struktural maupun pegawai baru sesuai dengan ketentuan. 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang keuangan. 3) Menyelenggarakan administrasi perlengkapan barang-barang kekayaan negara yang menjadi inventaris kantor dan pemeliharannya. 4) Mengelola tata usaha perkantoran dalam bidang persuratan, kearsipan, dan tata pengirimannya. 5) Siap melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan. 6) Mengajukan usul kepada Kantor Imigrasi berkenaan dengan kenaikan pangkat, menjatuhkan hukuman disiplin, pemberian penghargaan dan alih tugas pegawai. 7) Mengajukan usul mengenai pengadaan, pemeliharaan, dan distribusi serta penghapusan barang-barang inventaris. 8) Mengajukan usul atau membuat Rencana Anggaran Rutin dan Pembangunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga) 9) Atas nama Kepala Kantor menandatangani surat pengantar dan menyampaikan laporan-laporan administratif. 10) Membuat pengumuman dan peraturan tata tertib pegawai dan pemeliharaan lingkungan. 11) Memberikan paraf pada surat yang bersifat fasilitatif yang ditandatangani kepala kantor. 12) Menilai dan menandatangani DP-3.
3.	Urusan Kepegawaian	1) Mempersiapkan bahan untuk pembuatan DP-3 pegawai untuk diisi oleh pejabat struktural yang berwenang memberi penilaian. 2) Membuat usul kenaikan gaji berkala pegawai dan pelantikan pejabat struktural atau pegawai. 3) Membuat laporan bulanan tentang absensi dan tambah kurang pegawai. 4) Menyelenggarakan daftar piket rutin/ karantina. 5) Membuat usulan Bendahara penerima, pengeluaran dan bendahara pengeluaran Pembantu. 6) Mengusulkan Petugas Pengelola Administratif Belanja Pegawai (PPABP). 7) Siap melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan. 8) Mengajukan usul kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengenai kenaikan pangkat dan alih tugas pegawai serta hukuman disiplin. 9) Menyampaikan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha tentang permohonan cuti dan mutasi pegawai. 10) Menilai dan menandatangani DP-3 bawahannya. 11) Memberi paraf pada laporan/ surat kepegawaian.

Lanjutan Tabel 4.2 Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		13) Membuat Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat. 14) Membuat usulan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 15) Membuat laporan <i>bezetting</i> pegawai tetap setiap bulan April dan Oktober. 16) Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap akhir tahun. 17) Menyusun laporan di bidang kepegawaian sesuai dengan intruksi dan peraturan yang berlaku. 18) Melaporkan perkawinan, perceraian, kematian, tambah anak dan pension. 19) Menyelesaikan permohonan cuti, karpeg, karis, karsu, taspen, akses, dan mutasi.
4.	Urusan Keuangan	1) Menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan negara secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2) Menyusun laporan di bidang keuangan (rekonsiliasi SAKPA, LRA, ADK, Neraca, BAR, Monitoring, SAI, RKAKL, CALK) 3) Mengendalikan surat menyurat di bidang keuangan. 4) Menyusun daftar gaji dan perubahan secara rutin. 5) Menyiapkan bahan-bahan untuk membuat RKA-KL sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. 6) Membuat laporan triwulan/ Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan. 7) Siap melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan. 8) Mengajukan usul kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengenai pengendalian dan pelaksanaan DIPA. 9) Memberikan petunjuk kepada bendaharawan tentang tata cara pengelolaan pembukuan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 10) Memberikan paraf pada surat-surat keuangan dan bukti pengeluaran. 11) Mengisi dan menandatangani DP-3 bawahannya.
5.	Urusan Umum	1) Membuat perkiraan dan rencana kebutuhan pengadaan barang habis pakai dan barang inventaris dalam Tahun Anggaran. 2) Memelihara dan mengelola barang inventaris dengan membuat DIR (Daftar Infentaris Ruangan), KIB (Kartu Infentaris Barang), DIB (Daftar Infentaris Barang), LMBT (Laporan Mutasi Barang Triwulan), LTI (Laporan Tahunan Infentaris). 3) Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dalam almari besi blanko SPRI dan Dokumen Imigrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah diadakan pemeriksaan. 4) Menyelenggarakan persiapan upacara dan kegiatan lainnya. 5) Mengusulkan penghapusan/ pengadaan barang inventaris. 6) Siap melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 7) Melaksanakan penawaran, pembelian, penerimaan, dan penyimpanan barang dari rekanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pengadaan barang. 8) Mengajukan usul Kepada SubBagian Tata Usaha mengenai kebutuhan pengadaan barang dan inventaris kantor. 9) Mengawasi pendistribusikan/ permintaan barang dari gudang kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan persetujuan Kepada SubBagian Tata Usaha.

Lanjutan Tabel 4.2 Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		10) Membuat dan menandatangani DP-3 bawahannya. 11) Memberikan paraf pada surat-surat keluar yang berkaitan dengan urusan umum
6.	Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian	1) Melakukan evaluasi data keimigrasian sesuai dengan ketentuan berlaku untuk mempermudah pengambilan keputusan lebih lanjut dalam penyelidikan keimigrasian. 2) Melakukan penyebaran informasi keimigrasian untuk kepentingan penyelidikan keimigrasian 3) Melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan berlaku untuk pengamanan yang tertib dan teratur. 4) Melakukan pemeliharaan terhadap sarana komunikasi sesuai dengan prosedur agar dapat dimanfaatkan pada saat diperlukan. 5) Melakukan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai.
7.	Subseksi Informasi	1) Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi berdasarkan evaluasi pelaksanaan sistem yang ada agar tercipta informasi yang lebih cepat dan tepat. 2) Mempersiapkan konsep program pengembangan sistem informasi keimigrasian berdasarkan data dan bahan keterangan yang ada dengan mengantisipasi terhadap keadaan dan situasi yang akan datang, melakukan studi perbandingan program pengembangan sistem informasi dengan pihak-pihak yang mempunyai tugas kegiatan yang searah agar dapat menyempurnakan sistem Informasi Keimigrasian. 3) Mengadakan kerja sama dengan seksi lain guna pengembangan sistem informasi keimigrasian orang asing terutama yang berhubungan dengan keluar masuk dan selama di wilayah Indonesia. 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
8.	Subseksi Komunikasi	1) Mempersiapkan daftar sarana komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas. 2) Melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Subseksi Komunikasi dengan cara memperhatikan langsung mengenai pekerjaan pegawai untuk menghindari terjadinya penyimpangan. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.
9.	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	1) Mengkoordinasikan pemeliharaan terhadap setiap berkas permohonan dokumen ke luar negeri bagi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing serta perpanjangannya. 2) Mengkoordinasikan izin masuk serta perpanjangan izin tinggal bagi anak buah kapal kurang dari (3) tiga bulan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I. 3) Mengkoordinasikan izin permohonan dokumen perjalanan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di daerah kerjanya.

Lanjutan Tabel 4.2 Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		4) Mengkoordinasikan pemberian fasilitas keimigrasian dokumen perjalanan dan izin berangkat untuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka pengiriman tenaga kerja Indonesia. 5) Mengkoordinasikan pemberian izin tinggal dispensasi fasilitas keimigrasian bagi anak buah kapal atau tenaga ahli warga negara asing pada kapal yang beroperasi di laut yang termasuk yurisdiksi nasional di daerah kerjanya. 6) Mengkoordinasikan tugas keimigrasian dalam hal pelayanan ibadah haji, mengkoordinasikan pemberian izin masuk dalam keadaan darurat bagi warga negara asing sesuai dengan ketentuan berlaku. 7) Mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap pelintas batas yang ke luar Indonesia maupun yang masuk ke Indonesia.
10.	Subseksi Lintas Batas	1) Mempersiapkan pemberian fasilitas keimigrasian dokumentasi perjalanan dan izin berangkat untuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka pengiriman tenaga kerja Indonesia. 2) Melakukan pemberian izin tinggal dispensasi fasilitas keimigrasian bagi anak buah kapal atau tenaga ahli warga negara asing pada kapal yang beroperasi di laut yang termasuk yurisdiksi nasional di daerah kerjanya 3) Melakukan pemberian izin masuk dalam keadaan darurat bagi warga negara asing karena sesuatu hal yang mendesak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Melaksanakan tugas keimigrasian dalam hal pelayanan ibadah haji dan umroh. 5) Melakukan pemeriksaan terhadap pelintas batas yang keluar Indonesia maupun yang masuk ke Indonesia.
11.	Subseksi Perizinan Keimigrasian	1) Memanggil pemohon yang sudah melakukan foto. 2) Melakukan wawancara terhadap pemohon. 3) Mengecek ulang data dalam berkas permohonan dengan berkas aslinya. 4) Memberikan laporan pada kesempatan pertama jika ditemukan kejanggalan berkas permohonan kepada Atasan. 5) Mengecek biodata pemohon dan meminta tandatangan pemohon (Biodata dan Paspor). 6) Menandatangani Perdim hasil wawancara. 7) Saling koordinasi dengan teman sekerja dan atasan langsung. 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 9) Melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan dokumen ke luar negeri bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing serta perpanjangannya. 10) Melakukan pemberian izin masuk (<i>reentry permit</i>) serta perpanjangannya izin tinggal kurang dari (3) tiga bulan berdasarkan wewenang yang diberikan Kepala Kantor Imigrasi Klas I. 11) Melakukan pemberian izin dokumen perjalanan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di daerah kerjanya.

Lanjutan Tabel 4.2 Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		12) Melakukan pemberian izin berangkat dan kembali untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di daerah kerjanya. 13) Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan subseksi perizinan keimigrasian dengan cara memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan pegawai agar tidak terjadi penyimpangan
12.	Seksi Status Keimigrasian	1) Menyusun rencana kerja Seksi Status Keimigrasian dengan cara menghimpun saran pendapat dari bawahan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas. 2) Mengkoordinasikan pemeliharaan terhadap setiap berkas permohonan dokumen keimigrasian warga negara asing. 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan formil dan materiil terhadap permohonan perijinan keimigrasian warga negara asing yang meliputi permohonan ijin masuk, ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap, ijin berangkat dan kembali untuk sekali jalan (Re-Entry Permit), ijin berangkat dan kembali untuk beberapa kali perjalanan (Multiple Reentry Permit), olah dan alih status keimigrasian dan pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi orang asing, pemberian Avi daftir bagi orang asing subyek Kewarganegaraan terbatas dibawah umur yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan formil dan materiil terhadap permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia Berikut perubahannya yang diajukan oleh warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila dalam persyaratannya terdapat keraguan. 5) Memberikan tanda persetujuan terhadap permohonan perijinan keimigrasian warga negara asing yang meliputi permohonan ijin masuk, ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap, ijin berangkat dan kembali untuk sekali jalan (Re-Entry Permit), ijin berangkat dan kembali untuk beberapa kali perjalanan (Multiple Reentry Permit), olah dan alih status keimigrasian dan pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi orang asing, pemberian Avi daftir bagi orang asing subyek Kewarganegaraan terbatas dibawah umur yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6) Melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan Seksi Status Keimigrasian dengan memperhatikan langsung maupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 7) Menyiapkan bahan Rapat Staf (RASTAF) di lingkungan Seksi Status Keimigrasian dengan cara menghimpun permasalahan-permasalahan yang dialami untuk mencari jalan keluarnya. 8) Melakukan, mengesahkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahan. 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Atasan.

Lanjutan Tabel 4.2 Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Jabatan	Uraian Tugas
13.	Subseksi Penentuan Status Keimigrasian	1) Menyusun rencana kerja Subseksi Penentuan Status Keimigrasian dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. 2) Melaksanakan tugas-tugas mengenai Penentuan Status Keimigrasian baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 3) Melaksanakan pemeliharaan terhadap setiap berkas permohonan dokumen Keimigrasian warga negara asing. 4) Melaksanakan pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan terhadap berkas permohonan Izin Keimigrasian Warga Negara Asing yang meliputi permohonan ijin masuk, ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap, ijin berangkat dan kembali untuk sekali jalan (Re-Entry Permit), ijin berangkat dan kembali untuk beberapa kali perjalanan (Multiple Reentry Permit), olah dan alih status keimigrasian dan pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi orang asing, pemberian Avi daftir bagi orang asing subyek Kewarganegaraan terbatas dibawah umur yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5) Melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan Subseksi Status Keimigrasian dengan mempehatikan langsung maupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 6) Melakukan pengesahan penilaian pelaksanaan kerja bawahan. 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintah Atasan.
14.	Subseksi Penelaahan Status Keimigrasian	1) Memanggil pemohon yang sudah melakukan foto. 2) Melakukan wawancara terhadap pemohon. 3) Mengecek ulang data dalam berkas permohonan dengan berkas aslinya. 4) Memberikan laporan pada kesempatan pertama jika ditemukan kejanggalan berkas permohonan kepada Atasan. 5) Mengecek biodata pemohon dan meminta tendatangan pemohon (Biodata dan Paspor). 6) Menandatangani Perdim hasil wawancara. 7) Saling koordinasi dengan teman sekerja dan atasan langsung. 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.
15.	Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	1) Menyusun rencana kerja sesuai pengawasan dan penindakan keimigrasian dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas. 2) Membubuhkan paraf berkas-berkas permohonan perijinan keimigrasian apabila telah memenuhi persyaratan. 3) Membuat Berita Acara pendapat setelah meneliti hasil Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh bawahan. 4) Menandatangani Exit Permit Only (EPO) tindakan keimigrasian. 5) Memelihara, menata, dan melaksanakan tertib Administrasi Cegah Tangkal. 6) Mengkoordinasikan pengawasan dibidang perijinan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Malang.

Lanjutan Tabel 4.2 Uraian Tugas di Kantor Imigrasi Klas I Malang

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		7) Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas penyidikan Keimigrasian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
16.	Subseksi Pengawasan Keimigrasian	1) Menerima berkas-berkas permohonan perijinan Keimigrasian dari Seksi lain untuk diteliti dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 2) Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kebenaran surat identitas diri pemohon serta mencocokkan dengan daftar Cegah Tangkal terhadap permohonan perijinan keimigrasian yang berdomisili di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. 3) Menerima dan memeriksa kebenaran informasi dan laporan tentang kegiatan ataupun keberadaan orang asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang untuk ditelusuri lebih lanjut. 4) Memeriksa, meneliti, laporan bulanan yang diterima dari Perusahaan, lembaga pengguna TKA. 5) Melakukan operasi lapangan ke tempat lokasi orang asing berada dan bekerja di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. 6) Membuat surat panggilan terhadap sponsor ataupun warga negara asing apabila diperlukan. 7) Melakukan pengawasan melekat (WASKAT) terhadap bawahan untuk menghindari penyimpangan yang terjadi. 8) Membantu membuat Berita Acara Pemeriksaan. 9) Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan sebagai bahan untuk DP-3. 10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.
17.	Subseksi Penindakan Keimigrasian	1) Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Keimigrasian. 2) Bertanggungjawab terhadap Deteni dan ruang deteni. 3) Melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap keberangkatan orang asing yang telah diberikan tindakan Keimigrasian. 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan Administratif Ruang Detensi. 5) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Malang. 6) Membuat Berita Acara Pemeriksaan. 7) Membantu meneliti permohonan perijinan keimigrasian. 8) Melakukan pengawasan melekat (WASKAT) terhadap bawahan untuk menghindari penyimpangan yang terjadi. 9) Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan sebagai bahan untuk DP-3. 10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Sunber: Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Klas I Malang No: W10.IMICC.302.A-KP.04.10 Tahun 2010, Data Sekunder, tidak diolah, 2010.

C. Wewenang Kantor Imigrasi Klas I Malang Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri

Keimigrasian dalam perspektif kesejarahan telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintahan kolonial yang bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Keimigrasian merupakan institusi yang pertama dan terakhir dalam menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing maupun warga negara Indonesia ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Sejak ditetapkannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 1950, maka sejak saat itu tugas dan fungsi sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara dan penegakan hukum keimigrasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional. Keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang disebut dengan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada langsung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemahaman tentang pengaturan keluar masuknya setiap orang, termasuk warga negara Indonesia sendiri, dari dan ke wilayah Indonesia memberikan arti bahwa hukum keimigrasian tidak hanya mengatur warga negara asing, tetapi juga mengatur keluar masuk warga negara Indonesia dari dan ke luar wilayah Indonesia. Bagi warga negara Indonesia, hukum keimigrasian dilaksanakan berdasarkan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*)³⁹. Penerapan kebijakan ini

³⁹ Moh. Arif, *Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997. *Open door policy* ialah Kebijakan terhadap warga negara Indonesia bahwa setiap warga negara Indonesia berhak ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia sehingga setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan

dilaksanakan dengan tidak diberlakukan lagi izin keluar atau izin berangkat (*exit permit*) bagi warga negara sendiri yang hendak ke luar wilayah Indonesia. Artinya, tidak ada lagi keharusan untuk mengurus izin berangkat (*exit permit*) bagi warga negara Indonesia (pemegang Surat Perjalanan RI atau *passport*) yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.⁴⁰ Makna penghapusan ketentuan *exit permit* ini, lebih jauh bermaksud untuk membuka peluang di berbagai aspek kehidupan, terutama peluang ekonomi yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia untuk membentuk kontak-kontak Internasional.

Pasal 2 Undang-Undang Keimigrasian berlaku prinsip, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak ke luar ataupun masuk ke wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun demikian hak-hak tersebut bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan jangka waktu tertentu, warga negara Indonesia dapat dicegah ke luar wilayah negara Indonesia, salah satu alasan seorang warga negara Indonesia dapat dicegah untuk ke luar wilayah Indonesia, yakni ketika seorang warga negara Indonesia tersebut diduga melakukan tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Larangan terhadap warga negara Indonesia yang karena alasan-alasan tertentu dan jangka waktu tertentu tidak dapat keluar dari wilayah

untuk pergi ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian kebijakan tersebut bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi, karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap warga negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus. Penangkalan terhadap warga negara Indonesia hanya dikenakan terhadap mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap permusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁰ Mochamad Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hal 175.

Indonesia yang sifatnya sementara itu disebut dengan pencegahan yang terdapat pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Keimigrasian⁴¹.

Permintaan untuk mengajukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung kepada Kantor Imigrasi di wilayah tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana yang terdapat pada Pasal 16 ayat 1 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁴². Kemudian Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kantor Imigrasi berwenang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pencegahan, sehingga sebelum Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Keputusan Pencegahan diperlukan permohonan terlebih

⁴¹ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Keimigrasian berbunyi: *"Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu"*.

⁴² Penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort dan jangka waktu permintaan cegah tangkal paling lambat (20) dua puluh hari.

dahulu dari instansi yang terkait. Dalam permohonan Surat Keputusan Pencegahan ini harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga dalam permohonan Surat Keputusan Pencegahan terdapat prosedur yang harus dilalui. Prosedur tersebut melalui proses permohonan yang berjenjang dan membutuhkan waktu yang lama, kelemahan dari prosedur yang digunakan selama ini, yakni proses pengajuan Surat Keputusan Pencegahan yang begitu panjang. Sehingga tidak jarang seseorang yang akan dicegah ke luar negeri karena diduga melakukan tindak pidana memiliki waktu untuk melarikan diri ke luar negeri, hal ini yang menyebabkan orang yang akan dicegah untuk ke luar negeri ini mudah untuk melarikan diri.⁴³

Kewenangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, yakni dengan mencegah keberangkatan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Pencegahan terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri tersebut dilakukan dengan oleh pihak imigrasi setempat atas permohonan dari instansi terkait dan pihak imigrasi akan pergi ke alamat orang yang akan dicegah ke luar negeri tersebut kemudian pihak imigrasi akan setelah sampai di alamat yang dituju tersebut pihak imigrasi akan mencocokkan identitas orang yang akan dicegah dengan identitas yang ada di Surat Keputusan Pencegahan tersebut. Apabila identitas tersebut tidak sama, maka pihak imigrasi tidak dapat menekan sementara dokumen paspor orang tersebut, akan tetapi jika identitas orang yang akan dicekal sama dengan identitas yang ada di Surat Keputusan Pencegahan, maka pihak imigrasi dapat menekan sementara dokumen paspor. Yang menjadi kelemahan

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Triyono Kepala Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang (26 Juni 2010).

dalam hal ini ialah jika identitas tersebut tidak sama dengan identitas orang yang akan dicekal, maka pihak imigrasi tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga pihak imigrasi akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk segera membetulkan Surat Keputusan Pencegahan tersebut dan hal ini akan membutuhkan waktu untuk membetulkan surat tersebut. Sehingga orang yang akan dicegah ke luar negeri tersebut memiliki kesempatan untuk melarikan diri.⁴⁴

D. Bentuk Peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Keluar Negeri

Keimigrasian merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara Republik Indonesia. Peranan keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi, bahwa sistem keimigrasian baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dan operasionalisasinya harus selalu mengandung trifungsi, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan.⁴⁵ Dimana ketiga fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan karena ketiganya saling berhubungan.

Fungsi pelayanan masyarakat, merupakan salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno Kepala Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Malang (28 Juni 2010)

⁴⁵ Mochamad Iman Santoso, *Op.cit.*, hal 21.

aspek tersebut, imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri dari pemberian paspor atau pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau Pas Lintas Batas (PLB), dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi warga negara asing terdiri dari pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAB), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM); perpanjangan izin tinggal yang meliputi: Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSb), Visa Kunjungan Usaha (VKU); perpanjangan DOKIM meliputi: KITAS, KITAB, DAHSUSKIM; pemberian Izin Masuk Kembali dan Izin Bertolak; dan pemberian Tanda Bertolak dan Masuk.

Fungsi penegakan hukum, dalam pelaksanaan tugas keimigrasian keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum kepada warga negara asing ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas warga negara asing, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif, sementara dalam hal

penegakan hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Fungsi keamanan, imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara asing, yaitu melakukan seleksi terhadap setiap kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa, melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervisi mengenai penegakan hukum keimigrasian, melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara, dan melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/ atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Bentuk peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang akan pergi ke luar negeri, yakni dengan menerima usulan pencegahan ke luar negeri terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan mengeluarkan surat pencegahan sementara kemudian Kantor Imigrasi akan melakukan tindakan dengan tidak menerbitkan paspor bagi warga negara Indonesia yang terkena kasus pidana berdasarkan daftar cegah tangkal, orang yang

telah dicabut sementara paspor Republik Indonesia tidak diperbolehkan untuk memohon paspor Republik Indonesia baru selama dalam masa pencegahan.⁴⁶

Dalam hal pencegahan tersebut diperlukan koordinasi dengan instansi terkait, sebab pihak imigrasi tidak dapat langsung melakukan tindakan dengan menerbitkan paspor terhadap orang yang akan dicegah ke luar negeri. Dalam hal tersebut, pihak imigrasi memerlukan permohonan dari instansi terkait agar segera mencabut sementara paspor orang yang dicegah. Pencabutan paspor orang yang akan dicegah karena terkait tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri tersebut dilakukan pihak imigrasi dengan segera ke tempat tinggal orang yang akan dicegah tersebut untuk mencabut paspornya, apabila orang tersebut menolak untuk memberikan paspornya. Maka paspor tersebut akan segera dicabut dan paspor tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga orang yang dicegah tidak diperbolehkan untuk memohon paspor selama dalam masa pencegahan.

Pencabutan paspor ini diperlukan koordinasi antar instansi terkait, sebab koordinasi ini sangat penting. Apabila antar instansi tersebut tidak saling melakukan koordinasi maka pihak imigrasi yang akan kesulitan untuk melakukan penanganan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Dengan adanya koordinasi dengan instansi terkait ini dapat memudahkan pihak imigrasi dalam penanganan orang yang akan dicegah ke luar negeri. Apabila koordinasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik maka pihak imigrasi akan kesulitan dalam menangani orang yang akan dicegah. Koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait ini berhubungan dengan informasi mengenai identitas orang yang akan dicegah. Informasi yang diberikan haruslah

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferizal Kepala Subseksi Pengawasan Kantor Imigrasi Klas I Malang (28 Juni 2010)

benar jika informasi yang diberikan tersebut salah, maka pihak imigrasi akan kesulitan dalam menangani orang yang akan dicegah.

Penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri pihak imigrasi ini memerlukan proses permohonan yang berjenjang yang secara administratif banyak menghabiskan waktu, maka diperlukan koordinasi yang baik dengan pejabat dan lembaga yang terkait terutama pejabat keimigrasian.⁴⁷ Karena dalam pengajuan permohonan pencegahan tersebut harus melalui proses permohonan yang cukup lama dan waktu dalam proses pengajuan tersebut sulit ditentukan kapan akan segera dikeluarkan maka koordinasi yang dilakukanpun haruslah berjalan dengan baik. Dalam pengajuan permohonan pencegahan tersebut dilakukan dengan prosedur yang panjang, sehingga dalam hal ini sulit untuk menentukan waktu yang dibutuhkan agar Surat Keputusan Pencegahan tersebut dikeluarkan dan ini merupakan salah satu kelemahan dalam proses pengajuan permohonan pencekalan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan koordinasi yang baik, agar orang yang dicegah tersebut tidak pergi ke luar negeri.

E. Prosedur Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri

Prosedur penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, yakni pihak Kepolisian akan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak Kejaksaan karena dalam keadaan mendesak untuk mencegah orang yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Triyono Kepala Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang (5 Juli 2010)

Sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pencegahan Sementara tersebut pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan⁴⁸ dan penyidikan⁴⁹ terlebih dahulu apakah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut harus dilakukan pencegahan sementara ke luar negeri, sehingga status orang yang dicegah tersebut jelas apakah status orang tersebut terlibat dalam tindak pidana atau tidak. Setelah pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa orang tersebut harus dicegah ke luar negeri, maka kepolisian akan mengeluarkan Surat Keputusan Pencegahan Sementara dengan jangka waktu 20 hari. Kemudian Surat Keputusan Pencegahan Sementara tersebut dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Negeri akan melakukan penelaahan terlebih dahulu terhadap orang yang dicegah tersebut. Apabila Kejaksaan Negeri telah melakukan penelaahan dan orang yang dicegah sementara untuk pergi ke luar negeri tersebut, tidak perlu untuk dicegah, maka Surat Keputusan Pencegahan Sementara yang sudah dikirimkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Negeri tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pencegahan dalam jangka waktu 20 hari tersebut maka setelah jangka waktu 20 hari tersebut habis Surat Keputusan Pencegahan Sementara tersebut akan berakhir dan orang tersebut dapat pergi ke luar negeri. Akan tetapi dalam jangka waktu 20 hari Kejaksaan Negeri menindaklanjuti permohonan cegah tersebut maka Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan pengajuan Surat Keputusan Pencegahan, maka akan proses pencegahan terhadap warga negara Indonesia yang

⁴⁸ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

⁴⁹ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri tersebut akan berlanjut.

Pengajuan Surat Keputusan Pencegahan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri tersebut akan diteruskan kepada Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi pun akan menelaah terlebih dahulu apakah orang tersebut memang perlu dicegah ke luar negeri karena terlibat perkara pidana, jika memang perlu dicegah maka akan diproses lebih lanjut dengan mengirimkan pengajuan Surat Keputusan Pencegahan kepada Kejaksaan Agung. Dimana Kejaksaan Agung setelah menerima pengajuan Surat Keputusan Pencegahan tersebut akan kembali menelaah permohonan pengekangan dan yang menelaah permohonan pencegahan tersebut yakni Jaksa Agung Muda Intelijen. Setelah adanya penelaah dari Jaksa Agung Muda Intelijen bahwa diperlukannya pencegahan terhadap orang tersebut, maka permohonan Surat Keputusan Pencegahan tersebut akan dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.⁵⁰

Direktorat Jenderal Imigrasi, setelah menerima permohonan Surat Keputusan Pencegahan akan segera menindaklanjuti permohonan tersebut. Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi setelah menerima permintaan dari Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pencegahan, dimana jangka waktu dalam Surat Keputusan Pencegahan tersebut sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung sehingga jangka waktu untuk melakukan pencegahan yang menentukan berapa lamanya adalah Jaksa Agung. Setelah Surat Keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, surat tersebut akan dikirimkan kepada Kantor Imigrasi. Setelah Kantor Imigrasi menerima Surat Keputusan

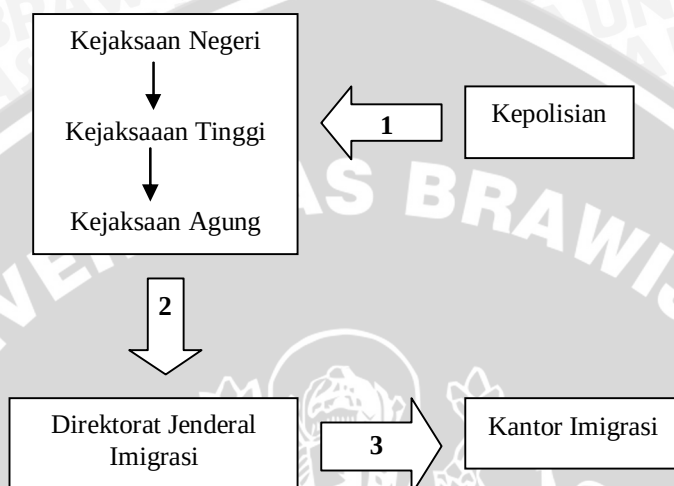
⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Kepala Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang (27 Juni 2010).

Pencegahan, maka Kantor imigrasi akan memasukkan nama orang yang terkena pencegahan ke dalam daftar pencekalan, kemudian Kantor Imigrasi akan membuat Surat Perintah penarikan dan penahanan paspor biasa dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak Surat Perintah Pencegahan dikeluarkan.

Kantor Imigrasi akan segera pergi ke alamat orang yang akan dicegah dan akan mencocokkan terlebih dahulu apakah identitas orang yang akan dicegah ke luar negeri dengan identitas yang ada di Surat Keputusan Pencegahan apabila identitas orang yang akan dicekal dengan identitas di Surat Keputusan Pencegahan tersebut tidak sama maka Kantor Imigrasi akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk segera merubah identitas orang yang akan dicegah sebab identitas di Surat Keputusan Pencegahan tersebut salah. Akan tetapi jika identitas orang yang akan dicekal sama dengan identitas di Surat Keputusan Pencegahan maka orang tersebut akan segera dicegah. Kemudian pihak imigrasi akan meminta paspor orang yang akan dicegah. Paspor orang tersebut akan ditahan sementara di Kantor Imigrasi, sebagai tanda terima kepada orang yang terkena pencegahan diberikan Surat Tanda Penerimaan Paspor. Apabila orang yang terkena pencegahan tersebut, tidak mau menyerahkan paspornya atau mempersulit petugas dari Kantor Imigrasi dalam upaya penarikan paspor, maka akan dilakukan tindakan berupa pencabutan paspor dan paspor tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Orang yang telah dicabut paspor Republik Indonesia tidak diperbolehkan untuk memohon paspor Republik Indonesia baru selama dalam masa pencegahan. Penyerahan kembali paspor yang telah ditarik atau pergantian paspor yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

karena masa pencegahan telah berakhir, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.⁵¹

Bagan 4.3
Prosedur Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri



Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Malang, Data Primer, diolah, 2010

F. Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Klas I Malang Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri

Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, yaitu:

1. Sistem Cekal Yang Masih Bersifat Manual

Kantor imigrasi merupakan Instansi Pemerintahan yang bertugas mengawasi arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga pihak imigrasi berwenang untuk menangani warga

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno Kepala Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang (6 Juli 2010)

negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Mulai dari berdirinya kantor imigrasi yakni Tahun 1950 sampai Tahun 2008 sistem cekal (cegah-tangkal) masih bersifat manual, maksudnya setiap (6) enam bulan sekali pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mengirim (1) satu keping *compact disk* (CD) untuk setiap kantor imigrasi di seluruh Indonesia. CD tersebut berisi data dari orang-orang yang termasuk dalam daftar pencegahan untuk pergi ke luar negeri, kelemahan dari sistem ini yaitu ketika akan meng-*install* data yang terbaru harus terlebih dahulu *uninstall* program yang lama akibatnya data yang lama akan hilang.

Sistem cekal yang masih bersifat manual ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi dalam melakukan penanganan orang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Sebab setiap (6) enam bulan sekali pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mengirim (1) satu keping CD untuk setiap kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Imigrasi perlu mengeluarkan dana yang cukup besar dalam melakukan pencegahan orang yang akan ke luar negeri. Karena jumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia berjumlah 98 buah dan wilayah daerah hukum yang harus dijangkau lebih kurang 416 kabupaten. Sehingga hal ini membuat penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri menjadi terkendala.⁵²

2. Sistem Online Yang Sering Tidak Berfungsi

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Didik Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang (22 Juni 2010)

Sistem *online* ini diterapkan untuk mengatasi kelemahan sistem yang sebelumnya, yakni sistem cekal yang bersifat manual. Sebab dengan sistem online ini pihak imigrasi tidak perlu lagi setiap (6) enam bulan sekali pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mengirim (1) satu keping *compact disk* (CD) untuk setiap kantor imigrasi di seluruh Indonesia yang berisi data dari orang-orang yang termasuk dalam daftar pencegahan untuk pergi ke luar negeri. Sehingga pihak imigrasi setelah menerima CD yang berisi data-data orang yang dicegah, ketika pihak imigrasi akan meng-*install* data yang terbaru, pihak imigrasi harus terlebih dahulu *uninstall* program yang lama akibatnya data yang lama akan hilang. Akan tetapi sistem *online* yang sudah diterapkan pada Tahun 2008, tetap memiliki kelemahan yakni sistem *online* ini sering tidak berfungsi. Sehingga ketika pihak Imigrasi akan melihat data orang-orang yang dicegah ke luar negeri melalui sistem *online*, sering mengalami gangguan seperti *error* ataupun *hank*. Dengan adanya kendala seperti itu pihak Imigrasi tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.⁵³

3. Masalah Informasi

Informasi mengenai identitas seorang sangat diperlukan dalam Surat Keputusan Pencegahan, hal tersebut untuk menghindari adanya salah orang yang akan dikenakan pencegahan. Masalah informasi sangat diperlukan oleh pejabat yang bertugas mencegah keberangkatan seseorang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia. Waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi seseorang

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang (22 Juni 2010)

yang akan dicegah sangat terbatas sehingga informasi yang dibutuhkanpun haruslah lengkap. Unsur-unsur identitas seseorang yang akan dikenakan pencegahan minimal harus memuat (3) tiga unsur yaitu nama orang yang dicegah ke luar negeri, jenis kelamin orang yang akan dicegah, dan kewarganegaraan orang yang akan dicegah. Dan dalam Surat Keputusan Pencegahan harus dicantumkan alasan mengapa yang bersangkutan dikenakan pencegahan.

Informasi mengenai identitas dalam pencegahan terhadap seorang warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri sangatlah penting. Jika informasi mengenai identitas yang diberikan oleh instansi terkait itu salah, maka orang yang akan dicegah untuk ke luar negeri tersebut tidak akan bisa dicegah. Sehingga informasi mengenai identitas yang dikirimkan oleh instansi terkait untuk melakukan pencegahan haruslah lengkap agar pihak imigrasi tidak mengalami kesulitan dalam penanganan orang. Masalah informasi ini merupakan salah satu kendala dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Informasi mengenai identitas orang yang akan dicegah yang diberikan oleh instansi terkait itu haruslah lengkap agar proses penanganan dapat berjalan lancar sehingga proses penanganan itu dapat berjalan dengan cepat dan orang yang akan dicegah itu tidak melarikan diri ke luar negeri.⁵⁴

4. Prosedur Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri Yang Terlalu Panjang

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferizal Kepala Subseksi Pengawasan Kantor imigrasi Klas I Malang (29 Juni 2010)

Prosedur penanganan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, dimulai dari Kepolisian yang akan mengeluarkan Surat Keputusan Pencegahan Sementara dengan jangka waktu 20 hari. Kemudian surat tersebut akan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri, setelah mendapatkan surat tersebut Kejaksaan Negeri segera mengirimkan surat tersebut kepada Kejaksaan Tinggi. Setelah Kejaksaan Tinggi menerima surat tersebut, Kejaksaan Tinggi akan segera mengirimkan surat tersebut kepada Kejaksaan Agung. Setelah Kejaksaan Agung menerima surat tersebut, Kejaksaan Agung akan segera memproses surat tersebut dengan membuat surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah orang yang namanya disebutkan dalam surat agar dicegah ke luar negeri. Kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi segera membuat Surat Keputusan Pencegahan yang akan dikirimkan kepada Kantor Imigrasi, setelah Kantor Imigrasi menerima surat tersebut. Kantor Imigrasi akan segera ke tempat tinggal orang yang dicegah untuk mencabut sementara paspor tersebut.

Prosedur dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri ini terlalu panjang, hal ini salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi dalam melakukan pencegahan. Panjangnya prosedur tersebut dikarenakan dalam melakukan pencegahan harus dilakukan dengan pengajuan permohonan yang berjenjang secara administratif. Sehingga pihak imigrasi tidak dapat secara langsung melakukan pencegahan, karena perlu ada permohonan terlebih dahulu dari instansi terkait dan hal tersebut memerlukan waktu yang lama. Dengan panjangnya prosedur tersebut, orang yang akan dicegah tersebut memiliki peluang untuk pergi ke luar negeri. Agar orang yang akan dicegah tersebut tidak pergi ke

luar negeri, maka dalam pengiriman surat permohonan pencegahan harus dilakukan dengan cepat dan dilakukan koordinasi yang baik agar identitas orang yang akan dicegah tidak salah. Sehingga orang yang akan dicegah ke luar negeri tersebut tidak memiliki peluang untuk melarikan diri ke luar negeri.⁵⁵

G. Upaya Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Klas I Malang Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Akan Pergi Keluar Negeri

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, yaitu:

1. Pemakaian Sistem Cekal Secara *Online*

Kantor Imigrasi mulai menggunakan sistem yang baru yakni sistem *online*, sistem *online* ini digunakan untuk mengatasi kendala dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi keluar negeri yang masih menggunakan sistem cekal yang bersifat manual. Di mana sistem *online* ini digunakan oleh Kantor Imigrasi pada Tahun 2008. Sehingga dengan adanya sistem *online* ini Direktorat Jenderal Imigrasi tidak perlu lagi setiap (6) enam bulan sekali mengirim satu sistem CD untuk setiap Kantor Imigrasi di Indonesia dan Kantor Imigrasi tidak perlu lagi *meng-uninstall* program yang lama untuk *meng-install* data yang terbaru yang berakibat data yang lama akan hilang. Dengan sistem *online*, Direktorat Jenderal Imigrasi hanya perlu mengirimkan data orang-orang yang dicegah ke luar negeri melalui internet

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Triyono Kepala Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang (6 Juli 2010)

kepada Kantor Imigrasi di Indonesia, di mana pengiriman data tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu setiap (6) enam bulan sekali. Walaupun pihak imigrasi sudah menggunakan sistem *online*, namun pihak imigrasi masih tetap mengirimkan Surat Keputusan pencegahan juga, sehingga selain data orang yang akan dicegah dikirimkan melalui sisten *online*, pihak imigrasi juga akan mendapatkan data melalui surat yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini disebabkan Direktorat Jenderal Imigrasi masih ragu-ragu dalam pengiriman data melalui sistem *online* karena adanya ketakutan data yang telah dikirimkan kepada pihak imigrasi tersebut tidak sampai. Sehingga agar hal seperti itu tidak terjadi maka Direktorat Jenderal Imigrasi selain menggunakan sistem *online* untuk mengirimkan data orang-orang yang akan dicegah, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi juga menggunakan surat untuk mengirimkan data-data orang yang akan dicegah.⁵⁶

2. Pemakaian *Border Control Management*

Salah satu kendala yang dihadapi kantor imigrasi dalam penanganan orang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, yakni sistem online yang sering tidak berfungsi. Sehingga ketika pihak Imigrasi akan melihat data orang-orang yang dicegah ke luar negeri melalui sistem *online*, sering mengalami gangguan seperti *error* ataupun *hank*. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak Direktorat Jenderal Imigrasi membuat suatu sistem yang dinamai dengan *Border Control Management*. Pemakaian *Border Control Management*

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang (22 Juni 2010)

digunakan untuk mengantisipasi orang-orang yang bermasalah, seperti orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi membangun *Border Control Management* (BCM) sebagai bagian dari Sistem Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang berfungsi untuk melakukan *captured data people movement* subjek warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Pemakaian BCM merupakan wujud Imigrasi dalam meningkatkan keamanan nasional khususnya dalam keamanan di bidang keimigrasian. Kerja BCM menggunakan *switching* dengan *scan* paspor pada digital *passport reader* dan data akan langsung tersimpan pada pusat data keimigrasian dan sistem ini secara otomatis melakukan pengecekan data cekal apabila orang asing maupun warga negara Indonesia tersebut yang masuk dalam daftar cekal.⁵⁷

3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Informasi merupakan hal yang penting dalam penanganan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, karena dengan informasi yang jelas maka penanganan tersebut dapat berjalan lancar. Akan tetapi mengenai informasi ini sering mengalami masalah, karena kurangnya informasi yang ada sehingga hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan ini. Walaupun dalam penanganan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri sudah menggunakan sistem *online*, akan tetapi pihak imigrasi masih mengirimkan surat juga. Hal ini dilakukan karena adanya ketakutan sistem *online* yang digunakan mengalami

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Malang (22 Juni 2010)

masalah dan masih adanya keraguan dalam penggunaan sistem *online*, sehingga informasi yang akan diberikan tidak sampai pada pihak imigrasi. Sehingga agar masalah itu tidak terjadi diperlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Sebab dalam hal pencegahan sangat perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, hal ini diperlukan agar informasi mengenai seseorang yang akan dicegah tersebut tidak salah, apabila terjadi kesalahan yang sedikit dalam informasi tersebut. Maka orang yang akan dicegah tersebut mempunyai peluang untuk melarikan diri ke luar negeri. Agar hal tersebut tidak terjadi maka informasi yang diberikanpun haruslah lengkap dan antara instansi perlu melakukan koordinasi agar informasi yang diberikan tidak salah. Apabila terjadi kesalahan dalam informasi, maka instansi-instansi terkait segera melakukan koordinasi dengan membenarkan informasi mengenai identitas seseorang yang akan dicegah sehingga orang tersebut tidak dapat melarikan diri ke luar negeri. Dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi maka tidak perlu adanya keraguan dalam masalah informasi, seperti pengiriman data yang akan dicegah yang sudah melalui sistem *online* kemudian mengirimkan juga surat pencegahannya, hal ini dikarenakan adanya keraguan dalam masalah informasi. Agar hal seperti tidak terjadi maka diperlukan koordinasi yang baik, sehingga penanganan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri dapat berjalan dengan lancar.⁵⁸

4. Pembentukan Jaringan Kerja

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferizal Kepala Subseksi Pengawasan Kantor imigrasi Klas I Malang (29 Juni 2010)

Penanganan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri memerlukan prosedur yang panjang sehingga dengan adanya prosedur yang panjang ini, seseorang yang akan dicegah memiliki peluang untuk melarikan diri ke luar negeri. Hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi, untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan cara agar seseorang yang akan dicegah tersebut tidak dapat melarikan diri ke luar negeri, yakni dengan adanya pembentukan jaringan kerja. Dimana dengan adanya pembentukan jaringan kerja ini, dapat menunjang terselenggaranya suatu proses keimigrasian untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Sehingga dengan adanya pembangunan jaringan kerja ini, dapat membentuk jaringan yang dapat mengolah data-data keimigrasian antar Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas, Kantor Wilayah, dan Bidang Imigrasi secara cepat, tepat, akurat, dan dapat ditampilkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain pembentukan jaringan kerja, diperlukan juga pembentukan jaringan komunikasi antar petugas khususnya dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.⁵⁹

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Triyono Kepala Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang (5 Juli 2010)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan berdasarkan penulisan dari bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Wewenang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri ada pada Kantor Imigrasi terutama Kantor Imigrasi Klas I Malang. Sehingga permintaan untuk mengajukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung kepada Kantor Imigrasi di wilayah tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana yang terdapat pada Pasal 16 ayat 1 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kantor Imigrasi berwenang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga

melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pencegahan, sehingga sebelum Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Keputusan Pencegahan diperlukan permohonan terlebih dahulu dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Kewenangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, yakni dengan mencegah keberangkatan orang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian Kantor Imigrasi akan menekan sementara dokumen paspor orang tersebut setelah mendapatkan permohonan dari instansi terkait.

2. Bentuk peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri yakni dengan menerima usulan pencegahan ke luar negeri terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan mengeluarkan surat pencegahan sementara kemudian Kantor Imigrasi akan melakukan tindakan dengan tidak menerbitkan paspor bagi warga negara Indonesia yang terkena kasus pidana berdasarkan daftar cegah tangkal, orang yang telah dicabut paspor Republik Indonesia tidak diperbolehkan untuk memohon paspor Republik Indonesia baru selama dalam masa pengekangan. Dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, Kantor Imigrasi akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Hal tersebut dilakukan karena dalam pengajuan permohonan cegah harus melalui proses permohonan yang berjenjang yang secara administratif banyak menghabiskan waktu, maka koordinasi pengajuan

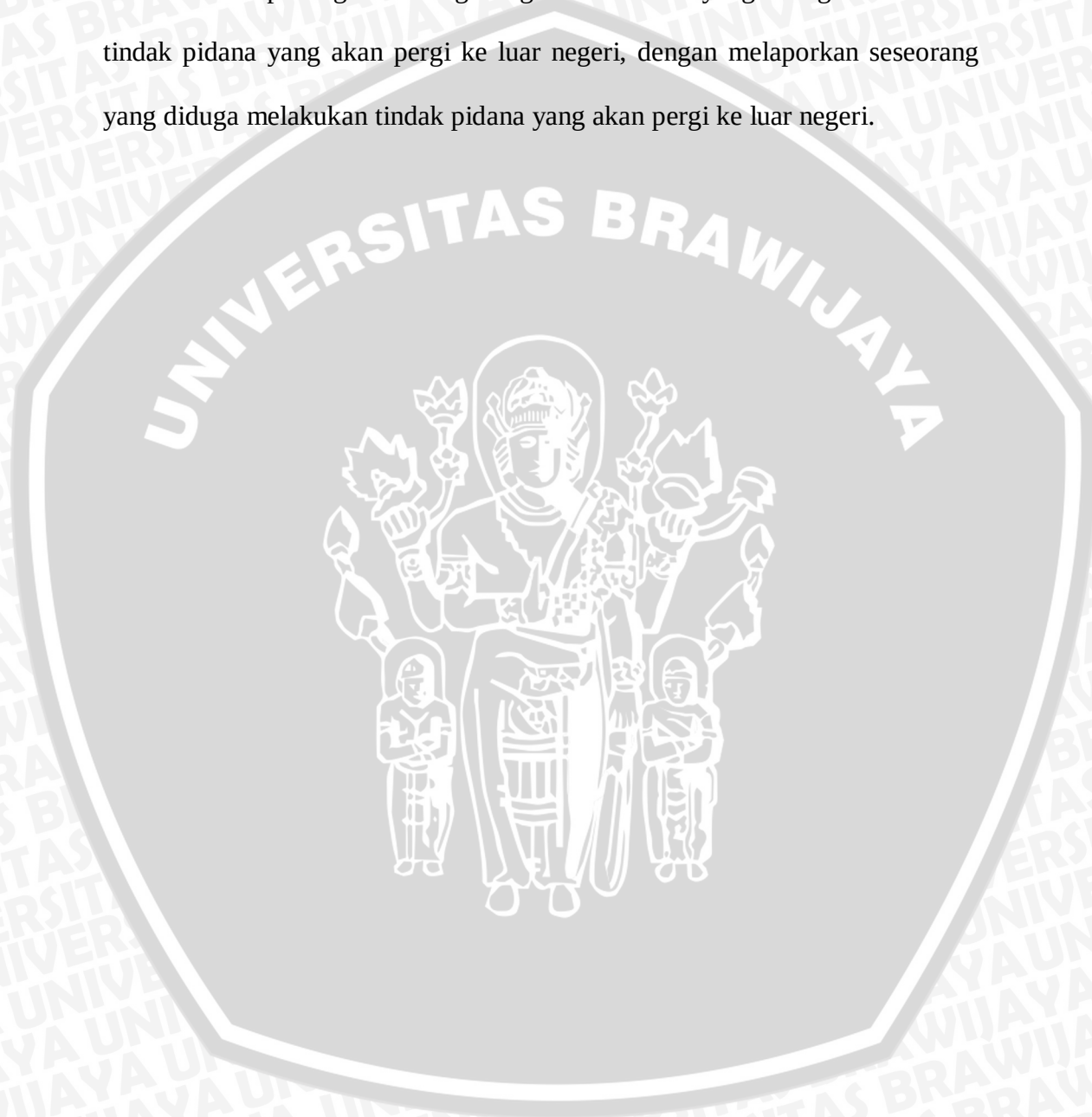
permohonan perlu didukung dengan koordinasi dengan pejabat dan lembaga yang terkait terutama pejabat keimigrasian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan, maka dapat dikemukakan saran-saran, yaitu:

1. Bagi pembentuk undang-undang, seharusnya Undang-Undang Keimigrasian memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam penanganan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Dengan melakukan pembaharuan prosedur, sehingga dalam penanganan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri tidak perlu melalui prosedur yang panjang. Sehingga dengan adanya prosedur yang lebih sederhana penanganan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri dapat berjalan lebih lancar dan tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama.
2. Bagi pihak imigrasi, seharusnya lebih meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusianya, sehingga dalam hal kualitas sumber daya manusia ini ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi mengenai keimigrasian khususnya mengenai penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.

3. Bagi masyarakat, seharusnya ikut berpartisipasi dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri. Sehingga masyarakat dapat ikut bekerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri, dengan melaporkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan pergi ke luar negeri.



DAFTAR PUSTAKA

- H. A., Idrus., 1996, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Surabaya, Bintang Usaha Jaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono., 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Sjahriful, Abdullah (James)., 1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rubai, Masruchin., 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Fuad Usfa, Ahmad., 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press.
- Ahmadi, Rulam., 2002, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang, UM Press.
- Danim, Sudarwan., 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia.
- Arif, Moh., 1997, *Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman.
- Imam Santoso, Mochamad., 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, UI Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1992 Tentang *Keimigrasian*

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 01.II. 01. 02 Tahun 2001 Tentang *Penarikan dan Penahanan Sementara Paspor Biasa Warga Negara Indonesia Yang Terkena Pencegahan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1994 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan*

Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang *Kejaksanaan Republik Indonesia*

Skripsi:

Teuku Faizal Asikin, 2006, *Peran Direktorat Pajak Dalam Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Pelaku Bisnis Broker Properti (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Internet:

Arizka Warganegara, 2008, *Globalisasi: Pendekatan Dalam Ilmu Sosial Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sains Dan Teknologi* (online), <http://lemlit.unila.ac.id> (26 Februari 2010)

Penduduk Indonesia Bisa 270 Juta Jiwa (online), kompas.com (26 April 2010)

Devisa Wisata ke Luar Negeri US\$ 1,2 Miliar (online), kontan.co.id (6 April 2010)

Pejabat PKC Yang Korup Larikan 50 Milyar Dollar AS Selama 30 Tahun (online), epochtimes.co.id (6 April 2010)

Gagal Target (online), suaramerdeka.com (6 April 2010)

Gayus Kabur, Sri Mulyani Tersudut (online), suarakarya.com (6 April 2010)

Malaysia Kembali Deportasi 300 TKI ilegal Jatim (online), jatimprov.go.id (13 April 2010)

Dua Tersangka Korupsi P2SEM Bangkalan Kabur Jadi TKI (online), jawapos.com (13 April 2010)

Banyak TKI Tak Terdata, radarmalang.com (6 April 2010)

Kejaksanaan Tetapkan Tiga Tersangka Baru Korupsi di Kota Malang (online), korantempo.com (18 April 2010)

Direktorat Jenderal Imigrasi (online), www.imigrasi.go.id (1 Mei 2010)

Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Pencabulan (online), www.skripsi.hukum.com (24 Juli 2010)

Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Se-Jawa Timur (online), www.jatimprov.go.id,
(10 Juli 2010)

Landasan Konseptual Penelitian Kualitatif Naturalistik (online), lemlit.uny.ac.id
(14 April 2010)

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data (online), www.infoskripsi.com (15
April 2010)

Geografis Malang, www.pemkot-malang.go.id (1 Mei 2010)

